

**KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK KEKERASAN YANG DILAKUKAN
OLEH PELAJAR SECARA BERSAMA-SAMA
(Studi di Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

ALNIA SUCI LESTARI SEMBIRING
NPM: 1906200118



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2023



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ulu menginspirasi, Ulu menginspirasi, Ulu menginspirasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, 06 Oktober 2023, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ALNIA SUCI LESTARI SEMBIRING
NPM : 1906200118
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Amat baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

ANGGOTA PENGUJI :

1. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
2. BENITO ASHDIE KODIYAT MS, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

1. _____

2. _____

3. _____



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Belajar Mengajar untuk masa depan bangsa
dengan nilai integritas

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ALNIA SUCI LESTARI SEMBIRING
NPM : 1906200118
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK KEKERASAN YANG
DILAKUKAN OLEH PELAJAR SECARA BERSAMA-
SAMA (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)
PENDAFTARAN : 4 Oktober 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

PEMBIMBING


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ALNIA SUCI LESTARI SEMBIRING
NPM : 1906200009
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK KEKERASAN YANG
DILAKUKAN OLEH PELAJAR SECARA BERSAMA-SAMA
(Studi di Polrestabes Medan)**

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, September 2023

DOSEN PEMBIMBING

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : ALNIA SUCI LESTARI SEMBIRING
NPM : 1906200118
Program Studi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR SECARA BERSAMA-SAMA (Studi di Polrestabes Medan)
Pembimbing : Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
27-6-23	Diskusi Judul & Permasalahan	
6-7-23	Seminar Proposal	
16-8-23	Tinjauan Pustaka Perbaiki	
25-8-23	Bab III belum terjawab	
1-9-23	Perbaiki lagi Bab III	
12-9-23	Bab IV disesuaikan	
15-9-23	Daftar isi & Daftar Pustaka	
4-10-23	Bedah buku & ACC di sidangnya	

Diketahui,
a.n. Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN : 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ALNIA SUCI LESTARI SEMBIRING
NPM : 1906200118
Fakultas : HUKUM
Program Studi : HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK KEKERASAN YANG
DILAKUKAN OLEH PELAJAR SECARA BERSAMA-SAMA
(Studi di Polrestabes Medan)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, September 2023

Saya yang menyatakan,



ALNIA SUCI LESTARI SEMBIRING
NPM. 1906200118

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR SECARA BERSAMA-SAMA (Studi di Polrestabes Medan)

Alnia Suci Lestari Sembiring

NPM. 1906200118

Pelajar adalah termasuk kelompok usia remaja yang merupakan kelompok usia yang masih labil dalam menghadapi masalah yang harus mereka atasi. Kekerasan antar pelajar merupakan kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap teman lawan jenisnya mengakibatkan penderitaan bagi korban baik fisik maupun non fisik sebuah kenakalan remaja berupa tindak kekerasan yang pada beberapa tahun sebelumnya dapat ditolerir dan dianggap wajar ternyata telah berubah menjadi tindakan kriminal yang sangat mengganggu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk tindak kekerasan, faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan dan pertanggungjawaban hukum apa yang dilakukan oleh pelajar secara bersama-sama.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris serta sifat penelitian menggunakan deskriptif, penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan secara lengkap tentang keadaan yang terjadi di masyarakat dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan serta menganalisa adanya perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang tidak dijalankan di lingkungan tersebut. Sumber data penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data dan dilakukannya teknik wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk tindak kekerasannya yaitu, tawuran suatu peristiwa perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai. Sedangkan tindak kekerasan adalah tindakan yang bertujuan menyerang, melukai, dan membahayakan orang lain. *bully* berarti penggertak, orang yang mengganggu orang lemah Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau sekelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan yaitu, Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri, faktor yang mendorong anak melakukan perbuatan pidana yang berasal dari dirinya sendiri dan Faktor extern adalah faktor yang bukan dari bawaan dari diri sendiri, akan tetapi faktor yang lahir dari luar diri pelajar. Pertanggungjawaban hukum terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara bersama-sama yaitu, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain pasal, 170 dan 358 serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: Kajian Kriminologi, Kekerasan, Pelajar.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Jurusan Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR SECARA BERSAMA-SAMA (Studi di Polrestabes Medan)”**

Saya menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP
2. Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum
3. Kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H.

4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tinggi diucapkan kepada Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Pembimbing, yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Terima kasih kepada Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H. selaku Penguji 1 dan Bapak Benito Ashdie Kodiyat MS., S.H., M.H. selaku penguji 2 yang penuh perhatian telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
6. Terima kasih kepada Bapak Faisal riza, S.H., M.H. selaku kepala bagian hukum pidana , dan seluruh staff dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Terima kasih kepada Bapak Nelson Silalahi, S.H., M.H, KA. SPKT Polrestabes Medan. yang telah mengizinkan Penulis untuk melakukan wawancara serta memberikan banyak masukan untuk skripsi ini
8. Secara khusus dengan rasa sayang dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan terimakasih kepada orang tua tercinta Ayahanda Waalfin Sembiring dan Ibunda Siti Chairunnisa yang mana telah memberikan doa, nasehat, serta kesabaran mangasuh dan mendidik penulis, yang merupakan anugerah terindah dalam hidup, penulis berharap dapat menjadi anak yang tulus berbakti, dan dapat membanggakan kedua orang tua selamanya. Semoga bunda dan bapak sehat, bahagia dan semua berkah yang telah diberikan kepada penulis dapat dibalas oleh Allah SWT dengan cara sebaik-baiknya. Terima kasih bunda dan bapak.

9. Terima kasih kepada saudari kandung (kakak), Syafrina Hayati Sembiring, saudara kandung (adik) Muhammad Zaidan Sembiring yang telah memberikan nasehat, do'a, dukungan dan juga (keponakan) Umar Salim Ar-Rasyid dan Alisha Inara Putri yang telah memberikan, canda tawa, dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. ,semoga kak ina, idan, umar dan ica diberikan kesehatan, kebahagiaan dan kesuksesan dalam kehidupan. Terimakasih kak ina, idan, umar dan ica.
10. Terima kasih kepada sahabat, healing genk Dinda Natasya, Fauziah Amir, Iryuanda Zarina, Luthfiyah Annisa Siregar dan Triayudhia yang sudah selalu ada, mengorbankan banyak waktu dengan penulis selama perkuliahan, memberikan dorongan, dukungan, motivasi dan selalu menjadi teman yang baik sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu, dan Allah selalu melindungi kalian memberikan kemudahan segala urusan kalian. Terimakasih.
11. Terima kasih kepada diri sendiri, apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggungjawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, tidak menyerah dan tetap berjuang dalam keadaan apapun. Terima kasih karena sudah terus berusaha sekuat tenaga tetap tegar dan tidak menyerah serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini sudah tetap kuat dan tetap bertahan hingga detik ini.

Mohon maaf atas kesalahan selama ini , begitu pun juga disadari skripsi ini jauh dari kata sempurna untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun kesempurnaan, kritik dan saran yang bersifat membantu untuk karya kedepan lebih baik. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Oktober 2023

Hormat saya,

Alnia Suci Lestari Sembiring
NPM : 1906200118

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah	6
2. Faedah penelitian	6
B. Tujuan penelitian.....	7
C. Defenisi operasional.....	7
D. Keaslian penelitian	9
E. Metode penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpulan Data	12
5. Analisis Data.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
1. Kriminologi	14
2. Kekerasan	17
3. Pelajar	20
4. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	23

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Bentuk Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Bersama-Sama	26
B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Bersama-Sama	40
C. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Bersama-Sama	59
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelajar adalah termasuk kelompok usia remaja yang merupakan kelompok usia yang masih labil dalam menghadapi masalah yang harus mereka atasi. Dalam kondisi usia yang masih seperti ini, maka pelajar cenderung mengedepankan sikap emosinya dan tindakan agresif. Dilihat dari kata pelajar maka mereka menganggap bahwa tindakan yang telah mereka lakukan hanyalah sebuah simbolik dari penyaluran aspirasi mereka sebagai konsekuensi dari perlakuan yang tidak adil terhadapnya.¹

Bentuk-bentuk kenakalan remaja berupa tindak pidana kekerasan yang pada beberapa tahun sebelumnya dapat ditolerir dan dianggap wajar ternyata telah berubah menjadi tindakan kriminal yang sangat mengganggu. Terjadinya fenomena tindak kriminalitas yang dilakukan di kalangan pelajar, jumlah pelajar yang terlibat tindak kejahatan meningkat juga. Begitu juga kualitas kejahatannya. Oleh karena itu perlu adanya penanganan secara tepat terhadap para pelajar. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku yang dilakukan oleh pelajar dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku.²

Kenakalan didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar norma, menyimpang dari hukum dalam masyarakat, peraturan sosial, adat, hukum dan agama. Oleh karena itu setiap tindakan remaja yang dianggap salah atau tidak

¹ Iftikar Fathiyah dan M. Iqbal. “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Bersama-sama” JIM Bidang Hukum Pidana. Vol 4. No. 3. Agustus 2020, halaman 426.

² Iftikar Fathiyah dan M. Iqbal. *Loc.Cit.*

pada tempatnya dapat dikatakan atau dikualifikasikan sebagai kenakalan. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya.³

Peristiwa kenakalan remaja yang mengarah kepada tindak pidana kekerasan yang berupa kekerasan fisik seperti memukul, menendang, menjambak dan lain-lain. Selain bullying, kekerasan antar pelajar yang sering terjadi adalah tawuran. Selain kekerasan fisik juga terjadi kekerasan verbal seperti mengejek, menghina atau mengucapkan kata-kata yang menyinggung atau membuat cerita bohong yang menyebabkan siswa yang menjadi sasaran menjadi terkucilkan atau menjadi bahan olok-olok sehingga yang bersangkutan menjadi rendah diri, takut dan sebagainya.⁴

Beberapa kasus tentang kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara bersama-sama. Dimana kasus pertama “Pada tanggal 25 November 2022 di kota medan, Seorang pelajar SMK Negeri 9 tewas usai terlibat tawuran di sebuah SPBU di Jalan Kapten Sumarsono, Para tersangka kasus pembunuhan ini adalah SA alias Padang, RML, KEG, JS, dan ALN. Mereka merupakan mantan siswa SMK Eka Prasetya yang terlibat tawuran hingga mengakibatkan satu pelajar

³ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Pustaka Prima. Halaman 114.

⁴ Muhammad. “Aspek Perlindungan Anak dalam Tindak Kekerasan (Bullying) terhadap Siswa Korban Kekerasan di Sekolah (Studi Kasus di Smk Kabupaten Banyumas)”. J. Din. Huk. Vol. 9. No. 3. September 2009.

tewas. Korban yang bernama Eko Farid Azam (16 tahun) meninggal karena kehabisan darah setelah ada luka di paha kirinya”.⁵

Kasus kedua “Pada tanggal 16 maret 2021 di kota medan sekelompok remaja perempuan melakukan perundungan atau pembully-an kepada seorang temannya. Seorang remaja perempuan terlihat sedang dikerumuni oleh sekelompok temannya. Ia dipukuli, dijambak-jambak rambutnya bahkan sempat ditendangi beberapa kali. Tak hanya menerima kekerasan, korban juga dihujani oleh ujaran dengan kata-kata kasar oleh para pelaku”.⁶

Pada saat ini hampir setiap tindak pidana yang terjadi dilakukan lebih dari satu orang. Salah satu bentuk kriminalitas yang menonjol pada saat ini adalah pengeroyokan. Berbagai tindak pengeroyokan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang lain sering kali mengakibatkan luka pada bagian atau anggota tubuh korban, tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup bahkan sampai mengalami kematian.⁷

Al-Quran terdapat sejumlah ayat serta penafsiran yang melarang dengan tegas untuk tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, telah dituliskan dalam kitab suci Al-Quran.

⁵ Faisal Mohay, "Tawuran antar pelajar di medan kembali memakan korban jiwa, polisi cari dalang dibalik aksi tawuran" <https://m.tribunnews.com/amp/regional/2022/11/28/tawuran-antar-pelajar-di-medan-kembali-memakan-korban-jiwa-polisi-cari-dalang-dibalik-aksi-tawuran>, diakses pada Senin 22 Mei 2023 puku 12.27 WIB

⁶ Fatimah rahmawati, "Buntut Viralnya Video Bully Remaja di Medan, Kini Didalami Polda Sumut" <https://www.merdeka.com/sumut/buntut-viralnya-video-bully-remaja-di-medan-kini-didalami-polda-sumut.html> , diakses pada Senin 22 Mei 2023 puku 12.38 WIB

⁷ Antony Kristanto. "Tindak Pidana secara Bersama Melakukan Tindakan Kekerasan yang Mengakibatkan Meninggal Dunia". Jurnal komunikasi dan informasi hukum. Vol 1. NO. 1. agustus 2022, halaman 17

Surah Al-Ma'idah Ayat 32 yang berbunyi:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ
فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya:

Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Kekerasan yang sering dilakukan bersama atau secara berkelompok, salah satu bentuk tindak pidana seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 170 KUHP ayat (1) “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Yang bersalah diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; 3. dengan

pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.”. Pasal 358 KUHP “Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam (1) dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat (2) dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Mengingat lebih dari satu orang maka di antaranya ada tergolong pelaku (pleger) dan turut serta (medepleger). Turut serta melakukan ini ancaman pidana bagi pelakunya terdapat dalam Pasal 55 KUHP ayat (1) “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Pelajar merupakan usia yang digolongkan sebagai anak. Ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. “ Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis skripsi dengan judul: “Kajian Kriminologi Tindak kekerasan Yang dilakukan Oleh Pelajar Secara Bersama-sama Studi di Polrestabes Medan”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara bersama-sama?
2. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara bersama-sama?
3. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara bersama-sama?

2. Faedah Penelitian

Faedah Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

a. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangan akademis baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan hukum pidana.

b. Secara Praktis

Penelitian ini berisi mengenai penjelasan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah yang ada dalam penelitian tersebut secara praktis dalam beragam keperluan masyarakat kehidupan sehari-hari.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah penulis, tujuan dari penelitian ini diajukan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara bersama-sama?
- b. Untuk mengetahui yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara bersama-sama?
- c. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara bersama-sama?

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Maka dengan ini, dapat dijelaskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Kajian berasal dari kata kaji yang berarti penyelidikan tentang sesuatu. mempelajarinya, memeriksa, menyelidiki suatu hal yang akan menghasilkan sebuah kajian.
2. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan dan kejahatan serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi

terjadinya kejahatan, suatu kejahatan atau lebih tepatnya kriminologi mempelajari segala aspek tentang kejahatan.⁸

3. Kekerasan Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Tampaklah bahwa pengertian dari tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atas perbuatan yang melanggar undang-undang hal ini adalah hukum pidana.
4. Pelajar dalam istilah bahasa Indonesia merupakan sinonim siswa murid mahasiswa dan peserta didik. Pelajar adalah seorang anak yang sedang melaksanakan proses pendidikan yang dinamakan sekolah. Pelajar merupakan aset yang penting bagi suatu negara karena generasi pelajar adalah bibit-bibit yang harus dikembangkan untuk menjadi generasi yang dapat memajukan agama, nusa dan bangsa.⁹

Pelajar yang dimaksud penulis disini adalah pelajar dengan umur dari 6 sampai 17 tahun yaitu pelajar yang duduk dibangku Sekolah Dasar samapai Sekolah Menengah Atas.

5. Bersama-sama berasal dari kata dasar sama. Bersama-sama memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga bersama-sama dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian

⁸ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 3

⁹ Wikipedia, "Peserta Didik", https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peserta_didik diakses 22 Mei 2023, pukul 12.51 WIB

dinamis lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata bersama-sama adalah bersama.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil karya asli peneliti sendiri bukan plagiat dari penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan berbagai literature seperti buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta fakta-fakta sosial yang terjadi. Penelitian ini layak untuk dikaji karena penulis yakin bahwa objek dan subjek penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Sebagai perbandingan beberapa hasil peneliti sebelumnya yang judulnya hampir mirip dengan judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Uthfi Mizanita, nim 15.0201.0118, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Tahun 2019, yang berjudul, Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Berkelompok (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Magelang). Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui mendeskripsikan upaya kepolisian sebelum terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara berkelompok di Kabupaten Magelang.. Hasil penelitian ini untuk mengetahui Perilaku tawuran diantara remaja bukan hanya disebabkan oleh keinginannya sendiri, namun banyak faktor yang mempengaruhinya.
2. Dewi Athirah Aksan, nim B111 14 073, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2018, Yang berjudul, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-Sama Di Muka Umum (Studi Kasus Putusan No.

13/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Mks). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dua hal, yaitu pertama, untuk mengetahui bagaimanakah kualifikasi Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-sama Di Muka Umum dalam pandangan Hukum Pidana dan yang kedua, untuk mengetahui penerapan hukum dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak sebagai pelaku.

Berdasarkan dua Penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti kerjakan, yaitu terdapat perbedaan pembahasan yang dimana penelitian yang dilakukan peneliti saat ini mengarah kepada bentuk tindak kekerasannya, faktor-faktornya dan pertanggungjawaban hukumnya dalam penanganan tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara bersama-sama.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi adalah logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya, penelitian ini terfokus sesuai fakta di lapangan. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan melakukan penelitian yang

diperoleh secara langsung di lapangan. Penulis juga menggunakan pendekatan penelitian dengan cara penelusuran studi pustaka dengan mengambil data-data melalui kepustakaan seperti buku, jurnal, dan peraturan Perundang-Undangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.¹⁰

3. Sumber Data

Sumber data adalah sumber subjek dari mana data dapat diperoleh, sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah hukum islam, data primer dan data sekunder, terdiri dari:

- a) Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur'an. Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Qur'an Yaitu surat Al-Ma'idah Ayat 32 yang memiliki kaitan dalam penelitian ini sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang di teliti.
- b) Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan.

¹⁰ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2018 *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan. CV. Pustaka Prima. halaman 20

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Kepolisian Polrestabes medan.

- c) Data Sekunder yaitu adalah data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen atau bahan-bahan hukum yang terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data merupakan suatu proses dimana peneliti mencari data dan informasi yang dibutuhkan, guna menunjang penelitian yang akan dikerjakan. Kegiatan pengumpulan data ini penting sekali karena bertujuan mencari data dari berbagai sumber yang dianggap berkompeten untuk menunjang hasil penelitian yang dikehendaki dan menghasilkan data yang valid dan akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber Kepolisian Polrestabes Medan langsung yang berkaitan dengan judul penelitian guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari internet, jurnal dan ensiklopedia guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

1. Offline, yaitu menghimpun data kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik dalam maupun luar Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan pada penelitian.
2. Online, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹¹

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis kualitatif¹²

¹¹ *Ibid*, halaman 21

¹² *Ibid*, halaman 22

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard, ahli dari Perancis dalam bidang antropologi dari sumber buku kriminologi Nursariani Simatupang dan Faisal. Istilah yang sebelumnya banyak digunakan adalah antropologi criminal. Secara etimologis kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.¹³

Menurut W.A. Bonger dari sumber buku kriminologi Nursariani Simatupang dan Faisal, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Bersifat teoritis atau murni yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.¹⁴

Menurut E.H. Sutherland dan Cressey dari sumber buku kriminologi Nursariani Simatupang dan Faisal, berpendapat bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses

¹³ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Kriminologi. Op.Cit*, halaman 3

¹⁴ *Ibid*, halaman 4

pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan kepada para pelaku kejahatan.¹⁵

Kriminologi juga merupakan pengertian hukum yaitu perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana. Tetapi kriminologi bukan semata-mata merupakan batasan undang-undang artinya ada perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dipandang sebagai jahat, tetapi undang-undang tidak menyatakan sebagai kejahatan atau tidak dinyatakan sebagai tindak pidana, begitu pula sebaliknya¹⁶

Kejahatan adalah pokok penyelidikan dari kriminologi. Hal ini berarti kejahatan yang dilakukan, orang-orang yang melakukannya, dan segi yuridis dari persoalan tersebut yaitu perumusan dari pada berbagai kejahatan itu tidak menjadi kajiannya atau setidaknya secara tidak langsung bukan merupakan objek kajiannya.

Kriminologi dalam arti sempit (yang dipergunakan dalam buku ini) adalah mempelajari kejahatan. Sedangkan dalam arti luas, Kriminologi mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat non-punitif. Secara tegas dapat dikatakan bahwa batasan kejahatan dalam arti yuridis adalah: tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan Hukum Pidana.¹⁷

Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan kriminologi adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga pemahaman tentang

¹⁵ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Kriminologi. loc. cit.*

¹⁶ *Ibid*, halaman 9

¹⁷ Aroma Elmina Martha, 2020, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Buku Litera, halaman 2

fenomena kejahatan dapat diperoleh dengan baik. Berkembangnya kriminologi dengan semakin berkembangnya pemikiran-pemikiran kritis yang mengarah pada studi untuk mempelajari proses pembuatan undang-undang, oleh karena itu penting bagi mahasiswa fakultas hukum untuk mempelajari kriminologi agar dapat diperoleh pengetahuan yang penting tentang fenomena kejahatan.

Kriminologi bertujuan untuk memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih-lebih menghindarinya. Kriminologi bertujuan mengantisipasi dan beraksi terhadap semua kebijaksanaan di lapangan hukum pidana, sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan baik bagi si pelaku, korban maupun masyarakat secara keseluruhan.¹⁸

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Kriminologi adalah pemahaman keterlibatan individu dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat dan pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana, yang disebut pertama yaitu kajian keterlibatan, mempunyai dua aspek: (1)

¹⁸ Sahat Maruli T Situmeang. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka. halaman 9

kajian terhadap si pelaku, dan (2) kajian tingkah laku dan si pelaku termasuk korban manusia, yang kedua memperhatikan masalah (1) masuknya orang dalam sistem peradilan pidana pada setiap titik mulai dari penahanan, proses peradilan, probasi, institusionalisasi, parole serta (2) keluaran dari produk sistem peradilan pidana dalam setiap titik perjalanan.¹⁹

2. Kekerasan

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat,berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. tampaknya bahwa pengertian dari tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atas perbuatan yang melanggar undang-undang hal ini adalah hukum pidana.

Kekerasan dalam arti sempit merujuk pada tindakan berupa serangan, perusakan, penghacuran terhadap diri (fisik) seseorang maupun milik atau sesuatu yang secara potensial menjadi milik orang lain. Kekerasan dalam arti luas merujuk pada tindakan fisik maupun tindakan psikologik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, baik yang dilakukan secara sengaja maupun secara tidak sengaja, langsung atau tidak langsung, personal atau struktural.²⁰

Pengertian Kekerasan Menurut Para Ahli diantaranya;

1. Menurut WHO di dalam artikel Ani Ramdhani, Definisi kekerasan adalah penggunaan seluruh kekuatan fisik demi mendapatkan kekuasaan yang biasanya disertai dengan ancaman, sehingga

¹⁹ *Ibid*, halaman 10

²⁰ Cahya Dicky Pratama, "*kekerasan definisinya dan jenis jenisnya*". <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/25/144443669/kekerasan-definisi-dan-jenis-jenisnya?page=all>. diakses pada Sabtu 19 agustus 2023 puku 14.11 WIB

mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, seperti luka memar, kematian, kerugian secara psikologis, dan lain sebagainya.²¹

Menurut penulis dalam pengertian kekerasan menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik yang mengakibatkan luka-luka dan kerugian terhadap pihak lain.

2. Menurut Soerjono Seokamto di dalam artikel Ani Ramdhani, Pengertian kekerasan adalah peralukan yang dipergunakan oleh individu atau kelompok untuk memaksakan kehendak kepada pihak lain.²²

Menurut penulis dalam pengertian kekerasan menurut Soerjono, kekerasan adalah yang bisa dilakukan sendiri atau bersama-sama.

3. Menurut Thomas Hobbes di dalam artikel Ani Ramdhani, arti kekerasan adalah sifat yang melakat pada manusia sejak lahir (alamiah) sehingga perlu adanya pengendalian.²³

Menurut penulis dalam pengertian kekerasan menurut Thomas Hobbes, kekerasan adalah sifat yang sudah ada dari lahir.

4. Menurut James B. Blue di dalam artikel Ani Ramdhani, Kekerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara brutal sehingga menciptakan tindakan yang primitis, karena kekerasan selalu ditebar dengan ancaman.²⁴

Menurut penulis dalam pengertian kekerasan menurut James B.Blue, kekerasan adalah tindakan ancaman dan bisa dilakukan secara brutal.

5. Menurut Huraerah di dalam artikel Ani Ramdhani, arti kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara berulang sehingga dianggap sebagai ancaman di dalam proses kehidupan manusia.²⁵

²¹ Ani Ramdhani, "9 pengertian kekerasan menurut para ahli dan bentuknya". <https://www.pinhome.id/blog/pengertian-kekerasan-menurut-para-ahli-dan-bentuknya/>. Diakses pada Sabtu 19 agustus 2023 puku 14.44 WIB

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

Menurut penulis dalam pengertian kekerasan menurut Huraerah, kekerasan adalah tindakan yang bisa dilakukan secara berulang kali.

6. Menurut Black di dalam artikel Ani Ramdhani, kekerasan adalah bentuk perilaku yang dilakukan oleh seseorang secara tidak adil, sehingga dianggap sebagai pelanggaran dan tidak pula dapat dibenarkan dari segi apapun.²⁶

Menurut penulis dalam pengertian kekerasan menurut Black, kekerasan adalah sebuah bentuk perilaku yang tidak adil dan tidak dapat dibenarkan.

7. Menurut Colombijin di dalam artikel Ani Ramdhani, Kekerasan adalah tindakan yang agresif dan melanggar hukum, karena disertai dengan ancaman dan kerusakan yang merugikan pihak yang berlawanan.²⁷

Menurut penulis dalam pengertian kekerasan menurut Colombijin, kekerasan adalah tindakan yang melanggar hukum dan merugikan.

8. Menurut N.J. Smelser di dalam artikel Ani Ramdhani, Menurutnya kekerasan adalah tindakan yang dilakukan untuk melukai pihak lain yang berlawanan dengan gagasan atau pemikirannya.²⁸

Menurut penulis dalam pengertian kekerasan menurut N.J Smelser, kekerasan adalah tindakan melukai pihak lain.

Menurut Pasal 89 KUHP “Membuat pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan” Penjelasannya sebagai berikut, Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya umpunya memberi minuman racun. Kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.²⁹

Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Secara bahasa kekerasan berasal dari kata “keras” yang mengandung arti padat, kuat dan tidak mudah berubah bentuknya, maka memiliki makna perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera dan matinya orang lain dan juga dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

3. Pelajar

Pelajar dalam Kamus Bahasa Indonesia merupakan sinonim siswa murid mahasiswa dan peserta didik. Semuanya mengandung makna anak yang sedang

²⁹ Soesilo, KUHP serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, halaman 98.

berburu (belajar bersekolah dan kuliah). Pelajar adalah seorang anak yang sedang melaksanakan proses pendidikan yang dinamakan sekolah. Pelajar merupakan aset yang penting bagi suatu negara karena generasi pelajar adalah bibit-bibit yang harus dikembangkan untuk menjadi generasi yang dapat memajukan agama, nusa dan bangsa. Tidak hanya itu, dengan adanya pelajar maka pergaulan sosial juga semakin baik.

Seorang pelajar yang baik seharusnya mampu menempatkan diri dengan baik pula di kalangan masyarakat. Karena sebagai seorang peserta didik, secara tidak langsung pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki juga lebih baik dibandingkan yang lain. Hal ini menuntut agar pelajar berperilaku sopan agar dapat ditiru oleh masyarakat lain yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah. Kata pelajar saat ini sebenarnya sudah berubah menjadi peserta didik dimana kata peserta didik ini menggantikan sebutan siswa atau murid atau pelajar sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana pada pasal 1 ayat 4 menyebut Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Terdapat beberapa ahli yang telah mengemukakan pendapatnya tentang pengertian pelajar. Adapun pengertian pelajar menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Sinolungan di dalam artikel Candra Novitasari, mengemukakan bahwa pengertian pelajar secara luas adalah setiap orang yang terlibat dengan proses pendidikan untuk memperoleh pengetahuan sepanjang

hidupnya. Sedangkan dalam arti sempit, pengertian pelajar adalah setiap siswa yang belajar di sekolah.³⁰

Menurut penulis dalam pengertian pelajar menurut Sinolungan, pelajar adalah setiap orang yang sedang belajar disekolah dan melakukan proses pendidikan.

2. Menurut Nasution di dalam artikel Candra Novitasari, belajar merupakan suatu kegiatan untuk menambah dan mengumpulkan sejumlah ilmu pengetahuan. Pelajar adalah orang yang melakukannya atau pelakunya.³¹

Menurut penulis dalam pengertian pelajar menurut Nasution, pelajar adalah orang yang melakukan kegiatan untuk menambah ilmu pengetahuan.

3. Menurut Sudjana di dalam artikel Candra Novitasari, mengemukakan bahwa pengertian pelajar pada dasarnya diartikan sebagai pengguna dari jasa yang diberikan oleh pendidik atau pengajar tersebut.³²

Menurut penulis dalam pengertian pelajar menurut Sudjana, pelajar adalah pengguna jasa oleh pengajar.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pelajar adalah individu yang ikut dalam kegiatan belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Pelajar merupakan aset yang sangat penting bagi suatu negara. Karena generasi penerus bangsa yang diharapkan adalah pelajar yang nantinya dapat menjadi individu yang dapat memajukan agama, bangsa dan negara. Selain itu, pelajar diharapkan adalah generasi yang nantinya dapat membuat pergaulan sosial juga semakin baik Seorang pelajar yang baik harus mampu menempatkan dirinya dengan baik di lingkungan masyarakat.³³

³⁰ Candra Novitasari, "*Pengertian Pelajar Menurut Para Ahli*". <https://pelajarindo.com/pengertian-pelajar/>. diakses pada Jumat 25 agustus 2023 puku 10.56 WIB

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

4. Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karna itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.³⁴

Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP tidak menentukan secara jelas pengertian tentang anak, melainkan hanya pengertian tentang belum cukup umur. Pasal 45 KUHP memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak, yang menyatakan bahwa: “dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 497, 503, 305, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.”

³⁴ Nikmah rosidah. 2019. *Sistem Peradilan Anak*. Bandar Lampung. halaman 3

Menurut Konvensi Hak Anak (KHA) definisi anak adalah manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun. Hal yang sama juga dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian anak pada Pasal 1 Convention On The Rights of The Child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.³⁵

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin).”³⁶

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa

³⁵ *Ibid*, halaman 4

³⁶ *Ibid*, halaman 5

tentang Hak- Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Pasal 1 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak adalah orang yang dalam perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin.³⁷

³⁷ *Ibid*, halaman 7

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Bersama-Sama

1. Tawuran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah tawuran digunakan untuk menggambarkan suatu peristiwa perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai. Sedangkan tindak kekerasan adalah tindakan yang bertujuan menyerang, melukai, dan membahayakan orang lain. Pengertian ini sepertinya tidak berbeda dengan apa yang digunakan oleh media yang memberitakan peristiwa perkelahian antar sejumlah orang dengan istilah tawuran. Dalam kehidupan sehari-haripun ketika kita mendengar atau menyebut tawuran, yang terlintas di benak kita adalah perkelahian antar kelompok atau kekerasan antar pelajar secara bersama-sama.

Tawuran merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang dilakukan pelajar sebagai bentuk perilaku agresi berkelompok yang dapat menyebabkan pelanggaran aturan sosial ataupun aturan hukum. Pelaku tawuran memiliki ciri khas kuatnya kesetia kawanannya walaupun dalam perpektif negatif sekalipun. Mudah mengalami kekecewaan, ketersinggungan, serta dendam atas hal-hal yang sepele. Keadaan lingkungan yang tidak sesuai dengan harapan juga menjadi alasan mereka untuk melakukan agresi. Dalam praktek tawuran pelajar sering terjadi kontak fisik antara pelajar yang mengakibatkan kematian, setelah terjadinya penganiayaan.

Sering kali masyarakat secara umum dan aparat penegak hukum untuk menentukan siapa pelaku dan siapa korban hanya berdasarkan pidana yang mungkin dilanggar dalam kasus tawuran saja tanpa mempertimbangkan hal lain untuk menentukan siapa saja korban tawuran sebenarnya. Sementara banyak pihak yang tidak dapat melihat kemungkinan lain seperti korban yang memiliki kontribusi dan keterlibatan dalam proses kejahatan sehingga menjadi korban, dan pelaku yang berubah menjadi korban karena kondisi tertentu, dan perilaku yang merupakan korban kebungkaman struktural. Mempertimbangkan hal-hal lain di luar faktor pelanggaran pidana untuk menentukan siapa saja korban dari tawuran merupakan hal yang perlu dilakukan agar mewujudkan keadilan.³⁸

Pada kasus tawuran sekolah menengah atau tawuran kelompok anak remaja lainnya, salah satu kelompok melayangkan tindakan agresi untuk memancing pihak lawan. Tindakan agresi atau provokasi tersebut bisa dalam bentuk pengeroyokan terhadap salah satu anggota kelompok lain, melakukan ejekan terhadap kelompok lain, dan lain sebagainya. Tindakan-tindakan tersebut dianggap sebagai suatu tantangan, sehingga kelompok yang terpancing akan melakukan serangkaian balasan dalam bentuk agresi lagi sehingga terjadilah tawuran, dan menimbulkan korban luka berat atau korban jiwa³⁹

Dilihat dari berbagai peralatan yang sering dibawa oleh para pelajar dalam melakukan tawuran adalah awal dari niatan bahwa mereka melakukan perbuatan yang melanggar tindak pidana. Membawa senjata tajam (sajam), misal pisau, parang, pedang, anak panah dan lain sebagainya. Merupakan pelanggaran hukum

³⁸ Muhammad Ichwanul. "Analisis Viktimologi pada Fenomena Tawuran Kelompok Anak Remaja di DKI Jakarta" Vol. 6 Nomor 2 2022. halaman 11778

³⁹ *Ibid*, halaman 11779

yang sudah diatur dalam KUHP. Hal semacam itu tampaknya tidak disadari para pelajar, yang jelas apa pun yang bisa mereka bawa untuk melakukan presekusi fisik terhadap lawan maka mereka akan bawa. Pelanggaran pidana lainnya sebagai lanjutan dari tawuran antar pelajar ini adalah apabila perbuatan mereka ini kemudian menimbulkan luka akibat penganiayaan dan bahkan mengakibatkan kematian dari pihak lawan.⁴⁰

Hal ini tampaknya juga tidak mereka sadari sebagai pelanggaran pidana. Kemudian yang dapat menimbulkan pidana lain ialah apabila mereka melakukan pengrusakan fasilitas umum. Dan tidak jarang yang sering terjadi justru perbuatan mereka menimbulkan salah sasaran atau sengaja salah sasaran melukai orang lain dan atau mengakibatkan kematian orang lain yang tidak terkait dengan tawuran tersebut. Hal salah sasaran dan pengrusakan fasilitas umum bahkan terkadang sengaja mereka lakukan sebagai sikap arogansi dalam rangka menakut-nakuti lawan atau masyarakat yang ingin melerai bahkan menakut-nakuti polisi yang hendak membubarkan atau menangkap mereka.⁴¹

Tawuran merupakan sebuah bentuk tindakan sosial menyimpang karena banyak melanggar norma-norma, baik norma hukum maupun norma sosial. Tidak sedikit tindakan tawuran anak remaja menimbulkan kerugian, baik kerugian materil maupun kerugian lainnya seperti hilangnya nyawa dan luka-luka. Aksi tawuran juga berdampak pada masyarakat yang tidak terlibat, seperti pejalan kaki yang terkena lemparan batur, kerusakan pedagang kaki lima dan ruko sehingga

⁴⁰ Sansabila Ivana Putri dan Made Warka. "Tawuran Lintas Pelajar Di Tinjau Dari Kriminologi", Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political. Vol. 3 No. 2 Mei-Agustus 2023. halaman 2261

⁴¹ Sansabila Ivana Putri dan Made Warka. *Loc.Cit.*

mengalami kerugian. Timbulnya korban luka-luka hingga korban jiwa diakibatkan kelompok atau geng anak remaja yang terlibat tawuran menggunakan berbagai jenis senjata tajam dan senjata tumpul. Kelompok yang beradu fisik kemungkinan terluka cukup besar dengan cara terkena sabetan senjata tajam atau terkena lemparan batu ketika konflik terjadi, sehingga individu yang terlibat aksi tawuran berpotensi meninggal dunia.⁴²

Kalau bentuknya begini, pada umumnya para pelajar itu bergerombol, bergerombol mendatangi orang yang dituju ataupun bertemu di jalan tanpa sengaja, apabila mereka spontan bertemu dengan sasaran tersebut, mereka melempari dengan batu, dengan barang yang mereka sudah bawa atau sudah mereka siapkan seperti, senjata tajam dan alat bantu lainnya untuk menyerang kelompok yang dituju tersebut. Mereka menganiaya dengan senjata tajam dan benda yang tumpul, ataupun menggunakan batu seperti cara penganiayaannya secara bersama-sama tetapi terkadang awalnya antar satu orang dan akhirnya menjadi bersama-sama. Dan ini sering terjadi saat jam-jam keluar sekolah atau saat libur sekolah.⁴³

2. *Bullying* (perundungan)

Bullying adalah bentuk-bentuk perilaku kekerasan dimana terjadi pemaksaan secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih “lemah” oleh seseorang atau sekelompok orang. Pelaku *bullying* yang biasa disebut *bully* bisa seseorang, bisa juga sekelompok orang, dan ia atau mereka mempersepsikan dirinya memiliki power (kekuasaan) untuk melakukan

⁴² Muhammad Ichwanul. *Op.Cit*, halaman 11781

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Nelson Silalahi, S.H., M.H, KA. SPKT Polrestabes Medan. Tanggal 9 Agustus 2023 di Polrestabes Medan

apa saja terhadap korbannya. Korban juga mempersepsikan dirinya sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya dan selalu merasa terancam oleh bully.⁴⁴

Berdasarkan waktunya, kekerasan dan bullying dapat terjadi sebelum pelajaran dimulai, pada saat pelajaran berlangsung, saat jam istirahat, dan pada saat sepulang sekolah. Momentum sebelum pelajaran dimulai merupakan peluang bagi pelaku, dengan pertimbangan bahwa pada jam-jam tersebut belum ada pengawasan dari pihak sekolah. Demikian juga kejadian kekerasan dan *bullying* sepulang sekolah, karena pihak sekolah tidak lagi mengawasi siswa yang sudah keluar dari lingkungan sekolah. Berdasarkan tempatnya, pelajar mengemukakan bahwa kekerasan dan bullying dapat terjadi di dalam kelas dan di luar kelas. Kekerasan dan bullying melalui kata-kata juga terjadi pada saat pelajar saling berinteraksi di media sosial.⁴⁵

Cyber bullying Ini adalah bentuk *bullying* yang terbaru karena semakin berkembangnya teknologi, internet dan media sosial. Pada intinya adalah korban terus menerus mendapatkan pesan negative dari pelaku bullying baik dari sms, pesan di internet dan media sosial lainnya. Bentuknya berupa:

- a) Kontak fisik langsung (memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci, seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimiliki orang lain);

⁴⁴ Ela Zain Zakiyah, Dkk. "*Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying*", Jurnal Penelitian & PPM, Volume 4, No: 2 Juli 2017. Halaman 326

⁴⁵ Ariefa Efianingrum Dkk, "*Aktivitas Sekolah Yang Rentan Terjadi Bullying Di Kalangan Siswa*" FOUNDASIA, Volume 12, Nomor 1, 2021, Halaman 40

- b) Kontak verbal langsung (mengancam, mempermalukan, merendahkan (*putdown*), mengganggu, member panggilan nama (*name-calling*), sarkasme, mencela/mengejek, memaki, menyebarkan gosip);
- c) Perilaku non verbal langsung (melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam, biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal)
- d) Perilaku non verbal tidak langsung (mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng);
- e) Pelecehan seksual (kadang-kadang dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal).⁴⁶

Beberapa kasus tentang kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara bersama-sama. Dimana kasus pertama, “Peristiwa itu terjadi di Jalan Mojopahit, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Jumat (13/1/2023) sekitar pukul 15.51 WIB. Pantauan di lokasi, terlihat dua kelompok pelajar saling serang menggunakan batu, petasan, dan kayu balok. Satu kelompok pelajar yang menggunakan sepeda motor terlihat menyerang menggunakan petasan. Tidak mau tinggal diam, pelajar SMA N 1 Medan dan sejumlah warga yang duduk di salah satu warung di jalan itu kemudian membalas dan mengejar kelompok pelajar SMA Methodist. Dikejar, para kelompok pelajar dari SMA Methodist tersebut terlihat panik dan buru-buru memutar kendaraannya mengarah ke Jalan Hayam Wuruk dan menuju Jalan S Parman. Namun sayang, satu pelajar terjatuh dan

⁴⁶ Ela Zain Zakiyah, Dkk. *Op.Cit.* halaman 329

menjadi pelampiasan amukan dari warga dan pelajar SMA 1 Medan. Warga yang lain terlihat mengamankan pelajar SMA Methodist yang diamuk massa itu dengan membawanya ke rumah Pastor yang berada di sekitar lokasi. Terlihat kondisi pelajar tersebut dipenuhi darah terutama di bagian kepala. Pelajar tersebut terlihat hanya tergeletak lemas sambil melipat badannya. Tidak lama kemudian, ambulans datang menjemput dan membawa pelajar itu untuk mendapat pertolongan medis”.⁴⁷

Kasus kedua “Seorang siswa kelas 2 SD di Medan, Sumatera Utara meninggal diduga usai menjadi korban perundungan kakak kelasnya. Bocah kelas 2 SD yang malang ini bernama Ibrahim Hamdi alias Baim (8 tahun). "Dia kemarin dipukuli sama abang - abang kelasnya, kelas lima kelas enam, sementara anak saya kelas dua SD. Pulang-pulang dia sudah nangis, ngadu dipukuli, kata Butet saat diwawancarai di rumahnya Nggak ada nampak luka memar. Dia cuma mengeluh sakit tidak mau makan, cuma minum, Butet menyampaikan, pasca dari situ anaknya ini setiap malamnya seperti mengalami trauma dan menunjukkan rasa takutnya. Lantaran masih mengeluh sakit, pihak keluarga pun akhirnya membawa korban berobat ke Rumah Sakit Madani, pada Selasa (27/6/2023) kemarin. Tak lama setelah mendapatkan perawatan, korban pun dinyatakan meninggal dunia”.⁴⁸

⁴⁷ Nizar Aldi "Tawuran Pelajar SMA Pecah di Medan, 1 Dilarikan Pakai Ambulans" <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6514267/tawuran-pelajar-sma-pecah-di-medan-1-dilarikan-pakai-ambulans/amp> , diakses pada Senin 28 agustus 2023 puku 15.39 WIB

⁴⁸ Ravianto, “Kasus Bullying Kembali Memakan Korban, Siswa Kelas 2 SD di Medan Tewas usai Dianiaya Siswa Kelas” <https://jabar.tribunnews.com/amp/2023/06/29/kasus-bullying-kembali-memakan-korban-siswa-kelas-2-sd-di-medan-tewas-usai-dianiaya-siswa-kelas-6?page=all> diakses pada Selasa 29 agustus 2023 pukul 13.51 WIB

Berdasarkan pemberitaan tersebut dapat dilihat bahwa tawuran dan bullying atau perundungan tidak terjadi secara kebetulan, melainkan terdapat semacam persiapan sebelumnya. Korban tawuran bukan saja individu yang terluka atau meninggal pada saat terjadinya tawuran, akan tetapi peserta tawuran juga mungkin merupakan korban tidak langsung daripada tawuran.

Menurut data yang diterima oleh penulis saat wawancara dengan Bapak Nelson Silalahi, S.H.,M.H selaku KA. SPKT Polrestabes Medan bahwa semenjak Tahun 2021 sampai dengan saat ini Polrestabes Medan telah melakukan proses hukum terhadap pelaku tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara bersama-sama:

No.	Tanggal	Nama Pelapor	Nama Terlapor	Tkp
1	25-01-2021	Mhd Alfian	Indra Mada Ritonga, Jefry Edward Sebayang, Sentosa Surbakti Dkk	Jl Gatot Subroto Km 7.5, Desa/Kel : Cinta Damai, Kecamatan : Medan Helvetia, Kab/Kota : Kota Medan
2	03-06-2021	Melva Sibarani	Calvin Arjuna Sianipar, Dkk	Jln.Danau Singkarak, Kecamatan : Medan Barat, Kab/Kota : Kota Medan
3	30-06-2021	Mhd. Ramadona	1) Asmui, 2) Alwi,3) Mangasa, 4) Yazid, 5) M. Sanif, Dkk (2 Orang Lagi Tidak Pelapor Ketahui Namanya)	Mesjid Raudhatul Islam Jl. H. Adam Malik Gg. Peringatan Medan, Desa/Kel : Silalas, Kecamatan : Medan Barat
4	31-07-2021	Gasa Sitanggang	Rahmad Singarimbun, Rendi Singarimbun Dkk	Jl Besar Glugur Rimbun Perumahan Bumi Tuntungan Sejahtera Blok N No 373, Desa/Kel Lau Bakeri, Kecamatan : Kutalimbaru
5	03-08-2021	Puvanandra, Shulekshan	Pelaku 9 Orang Lidik	Jl.Kly.Sudarso, Desa/Kel : Glugur Kota, Kecamatan : Medan Barat
6	01-09-2021	Doni Faisal, Sh	Saputra Budi Dkk	Jl. Asam Kumbang

				No.18, Provinsi : Sumatera Utara Kab/Kota : Kota Medan Kecamatan : Medan Selayang Desa/Kel : Asam Kumbang
7	19-09-2021	Andy Jatmiko	4 Orang Laki-Laki Yang Tidak Dikenal (Lidik)	Warkop Bang Is Di Jl. Suasa Provinsi : Sumatera Utara Kab/Kota : Kota Medan Kecamatan : Medan Area Desa/Kel : Sei Rengas Ii
8	06-10-2021	Basaruddin Siregar	Arok Dkk	Jl Psr 13 Provinsi : Sumatera Utara Kab/Kota : Kabupaten Deli Serdang Kecamatan : Percut Sei Tuan Desa/Kel : Bandar Setia
9	08-10-2021	Wimanray Winata	Edo Kembar Dkk	Jl. Gaharu Didepan Gg. Sekolah Lama Provinsi : Sumatera Utara Kab/Kota : Kota Medan Kecamatan : Medan Timur Desa/Kel : Gaharu
10	05-12-2021	Ketrin Br Munthe	Eva Siagian, Anthoni Siagian, Rasmika Sianturi	Dusun Iii-A Gg. Pembaharuan Vi Provinsi : Sumatera Utara Kab/Kota : Kabupaten Deli Serdang Kecamatan : Percut Sei Tuan Desa/Kel : Amplas
11	07-12-2021	Bedawati Br.Marpaung	Beni Hutabarat Dan Firman Hutabarat Dkk	Jln.Asrama Pos Neng Nong Palang Kereta Api Provinsi : Sumatera Utara Kab/Kota : Kota Medan Kecamatan : Medan Helvetia Desa/Kel : Cinta Damai

12	09-12-2021	Ramadani Gunawan	Vishal Khan, Mimot Sanjaya, Jefri, Reza Dkk	Jl Mutatuli Provinsi : Sumatera Utara Kab/Kota : Kota Medan Kecamatan : Medan Maimun Desa/Kel : A U R
13	11-12-2021	Muhammad Anto Taufiq	Munir Dkk	Jl Bunga Raya Pasar I No 3, Provinsi : Sumatera Utara Kab/Kota : Kota Medan Kecamatan : Medan Selayang Desa/Kel : Asam Kumbang
14	24-12-2021	Rihat Situmeang	Fauzi,Dkk	Jln.Biduk Provinsi : Sumatera Utara Kab/Kota : Kota Medan Kecamatan : Medan Petisah Desa/Kel : Petisah Tengah
15	29-12-2021	Riyadi	Iwan Keder Dkk	Jl. Lorong Semar Provinsi : Sumatera Utara Kab/Kota : Kabupaten Deli Serdang Kecamatan : Percut Sei Tuan Desa/Kel : Saentis

Data Tahun 2021⁴⁹

No.	Tanggal	Nama Pelapor	Nama Terlapor	Tkp
1	06-01-2022	Suharsono	1.Prpto. 2.,Ivan. 3. Bengbeng,4,Gondrong. 5.Lase.	Jembatan Tambak Bayan, Desa/Kel : Saentis, Kecamatan : Percut Sei Tuan, Kab/Kota : Kabupaten Deli Serdang
2	28-01-2022	Surya Andika	Kenzi Prawira, Dkk	Spbu Jl.. Gaperta No 285 Medan, Desa/Kel : Helvetia Tengah, Kecamatan : Medan Helvetia
3	29-01-2022	Ronald Leonardo	Sandi Sinaga Dkk	Jl. Perhubungan, Desa/Kel : Bandar Klippa,

⁴⁹ Data yang diberikan dalam hasil wawancara dengan Bapak Nelson Silalahi, S.H., M.H, KA. SPKT Polrestabes Medan. Tanggal 19 September 2023 di Polrestabes Medan

		Simarmata		Kecamatan : Percut Sei Tuan
4	30-01-2022	Putra Arisandi Hasibuan	Bobby, Dkk	Warung Kopi Jl. Gajah Mada Medan, Kecamatan : Medan Baru
5	04-02-2022	Suheri	Marga Malau Dkk	Jl Riangroad, Kecamatan : Medan Sunggal
6	07-02-2022	Mariadi	Yuli Dkk	Dsn Xi Sungai Merah, Kecamatan : Percut Sei Tuan, Kab/Kota : Kabupaten Deli Serdang
7	12-02-2022	Addin Andika Ramadhan	David,Dkk	Jln.Sutomo Depan Suzuya, Kecamatan : Medan Kota
8	17-02-2022	Egi Arya Dirgantara	Rival, Suef Dkk	Jl. Lr Aceh Perumahan Agroria Di Kavlingan, Desa/Kel : Bandar Setia, Kecamatan : Percut Sei Tuan
9	09-03-2022	Asni Marmanja	Rido Dkk	Jl.Pusaka Dsn 18 Njambi, Desa/Kel : Bandar Klippa, Kecamatan : Percut Sei Tuan
10	15-03-2022	M Nurul Huda	Enda Sasmita Dkk	Jl Adinegoro, Kecamatan : Medan Timur, Kab/Kota : Kota Medan
11	15-03-2022	Fitri Anisah	Mamek,Dkk	Jln.Medan-Batang Kuis Pasar X Dsn Xv Jln.Karya Kesuma, Desa/Kel : Bandar Klippa, Kecamatan : Percut Sei Tuan, Kab/Kota : Kabupaten Deli Serdang
12	29-03-2022	Abd Halim	Ridho Munthe,Dkk	Lt Iii Kantor Pw Al-Wasliyah Sumut Jln.Sm.Raja No.144, Kecamatan : Medan Kota, Kab/Kota : Kota Medan
13	29-03-2022	Abdul Haris Nasution	Suhendri Als Hendri,Dkk	Jln.Datuk Kabu Pasar Iii/Jln.Sultan Tanah Garapan,
14	14-04-2022	Ayu Sarta Ulan	1) Mira, 2) Rani, 3) Inur, 4) Raja	Jl. Pertahanan Gg. Madrasah, Desa/Kel : Patumbak Kampung, Kecamatan : Patumbak, Kab/Kota : Kabupaten Deli Serdang
15	14-04-2022	Silvia Udiati	1) Mira, 2) Rani, 3)	Jl. Pertahanan Gg.

			Inur, 4) Raja	Madrasah, Desa/Kel : Patumbak Kampung, Kecamatan : Patumbak
16	15-04-2022	Mira Nuranjani Sinulingga	Buk As, Sylvia, Ayu, Pita, Teguh, Rina Dkk	Jl. Pertahanan Gg. Madrasah Dusun Iv , Desa/Kel : Patumbak Kampung, Kecamatan : Patumbak
17	13-07-2022	Ali Imran	Rifki ,Dkk	Kp.Lalang Jln.Sei Mencirim Dsn 1, Desa/Kel : Paya Geli, Kecamatan : Sunggal
18	15-07-2022	Sandi	1) Gilang Gbc, 2) Gilang Kribo, 3) Babok, 4) Ajang, 5) Dkk	Jl. Perhubungan Desa Laut Dendang Simpang Beo Tanah Garapan, Desa/Kel : Laut Dendang, Kecamatan : Percut Sei Tuan
19	25-09-2022	Sah Putri Ramadani	Reza Ebleh ,Dkk	Jln.Hm.Joni Sebelum Simp.Irian Swalayan, Desa/Kel : Teladan Timur, Kecamatan : Medan Kota
20	10-10-2022	Ilham Ramadhana	1) Shinta Pasaribu, 2) Dedek Kurniasi Dalimunthe, 3) Aliyah Jazilah	Jl. Datuk Kabu Gg. Waru Kecamatan : Percut Sei Tuan, Kab/Kota : Kabupaten Deli Serdang
21	10-10-2022	Prayuda Butar Butar	1. Anto Als Wak Dol, 2. Roy, 3. Saiful, 4. Kabul Dkk	Tanah Garapan Di Jl. Manunggal V, Desa/Kel : Amplas, Kecamatan : Percut Sei Tuan, Kab/Kota : Kabupaten Deli Serdang
22	23-12-2022	Tabita Br Ginting	Lidik (1 Orang Perempuan Dan 3 Sampai 4 Orang Laki Laki Tak Dikenal Korban)	Dpn Pengadilan Negeri Medan Jl. Pengadilan No. 8 Petisah Tengah, Kecamatan : Medan Petisah

Data Tahun 2022⁵⁰

No.	Tanggal	Nama Pelapor	Nama Terlapor	Tkp
1	13-08-2023	Rizki Ardiansyah Nasution	Lidik (5 Orang Laki-Laki Yang	Jl A. Rivai, Desa/Kel : Madras Hulu,

⁵⁰ Data yang diberikan dalam hasil wawancara dengan Bapak Nelson Silalahi, S.H., M.H, KA. SPKT Polrestabes Medan. Tanggal 19 September 2023 di Polrestabes Medan

			Tidak Dikenal)	Kecamatan : Medan Polonia, Kab/Kota : Kota Medan, Provinsi : Sumatera Utara
2	09-08-2023	Sucipto	Sebanyak 15 S/D 20 Orang Laki- Laki Diantaranya Dikenal Bernama Bagus Dkk	Jl Merak Jingga (Golden Tiger), Desa/Kel : Kesawan, Kecamatan : Medan Barat, Kab/Kota : Kota Medan, Provinsi : Sumatera Utara
3	24-07-2023	Wahyu Tri Suwanda	Reja Sinulingga Dkk	Jl Sidodadi Komplek Graha Deli Permai A5 No 12, Desa/Kel : Deli Tua, Kecamatan : Namo Rambe, Kab/Kota : Kabupaten Deli Serdang, Provinsi : Sumatera Utara
4	23-07-2023	Bima Satria	Rohit Dan Kawan - Kawan	Jl Padang Golf Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia, Desa/Kel : Sari Rejo, Kecamatan : Medan Polonia, Kab/Kota : Kota Medan, Provinsi : Sumatera Utara
5	18-07-2023	Persadar Hulu	Rido Hati Laia, Dkk	Jl Setia Budi Gg.Rahmat, Desa/Kel : Tanjung Sari, Kecamatan : Medan Selayang, Kab/Kota : Kota Medan, Provinsi : Sumatera Utara
6	17-07-2023	Taupik Hidayah Sijabat	Dalam Lidik	Jl Sm. Raja No. 11 Medan (Panti Asuhan Zending Indonesia), Desa/Kel : Teladan Barat, Kecamatan : Medan Kota, Kab/Kota : Kota Medan, Provinsi : Sumatera Utara
7	17-07-2023	Jamilah	Salbiah	Jl Sm. Raja (Zending Islam), Desa/Kel : Teladan Barat, Kecamatan : Medan Kota, Kab/Kota : Kota Medan, Provinsi : Sumatera Utara
8	16-07-2023	Muhammad Romi	Dagel, Dkk	Jl B. Katamsso Gg. Riwayat, Desa/Kel : Kampung Baru,

				Kecamatan : Medan Maimun, Kab/Kota : Kota Medan, Provinsi : Sumatera Utara
9	28-06-2023	M. Syafii	1) Seniman, 2) Yoga, 3) Ilham	Jl Usman Sidik Gg. Angrek Iii , Desa/Kel : Bandar Khalipah, Kecamatan : Percut Sei Tuan, Kab/Kota : Kabupaten Deli Serdang, Provinsi : Sumatera Utara
10	19-06-2023	Kevin Arta Agave Silalahi	Lidik (Sebanyak 7 Orang Laki-Laki) Yang Tidak Dikenal	Jl Perintis Kemerdekaan (Taman Budaya), Desa/Kel : Perintis, Kecamatan : Medan Timur
11	17-06-2023	Devina Oktora Br Simatupang	Lidik (4 Orang Lakli-Laki)	Jl Prof Hm. Yamin, Desa/Kel : Sei Kera Hilir Ii, Kecamatan : Medan Perjuangan
12	07-06-2023	M. Iman Syahputra	Yotasya, Gia, Naya, Nazwa, Dkk	Jl Universitas Pintu I Usu Medan, Desa/Kel : Padang Bulan, Kecamatan : Medan Baru
13	04-06-2023	Syaiful	Roky Dkk	Jl Wajir Tepatnya Didepan Diskotik Zone, Desa/Kel : A U R, Kecamatan : Medan Maimun
14	02-05-2023	Mangara Torus Sihombing	Lidik (3 Orang)	Jl Rakyat Ujung Gg. Balam 2 No. 3, Desa/Kel : Tegal Rejo, Kecamatan : Medan Perjuangan
15	17-04-2023	Maysarah	1. Hasbullah, 2. Yeni Novita, 3. Mhd Rafiq, 4. Mhd. Ismail 5. Nurlela	Jl Tuba Ii Gg. Tapanuli No. 18 , Desa/Kel : Tegal Sari Mandala Iii, Kecamatan : Medan Denai
16	20-02-2023	Donny Nurdiansyah	Lidik (3 Orang Yang Tidak Dikenal)	Jl. Bunga Terompet 2, Desa/Kel : Padang Bulan Selayang Ii, Kecamatan : Medan Selayang
17	11-02-2023	Rahmat Ramadhan Tanjung	20 Orang Yang Tidak Di Kenal	Jl. Jermal Xv, Desa/Kel : D E N A I, Kecamatan : Medan Denai

18	10-01-2023	Agung Prabowo Subakti	Jeri Dkk	Di Universitas Uisu Dekat Di Lapangan Bola Jl.Sisingamangaraja, Kecamatan : Medan Kota
19	08-01-2023	Khairil Anwar	Lidik (Sebanyak 100 Orang Anggota Geng Motor M2s Dan Uyots)	Jl. Brigjen Hamid Gg. Rapi Lk. V, Desa/Kel : Titi Kuning, Kecamatan : Medan Johor

Data Tahun 2023⁵¹

Polisi hanya bisa melakukan tindakan preventif yaitu fungsi bimnas itu melakukan penyuluhan-penyuluhan kesekolah memberitahukan juga melalui media sosial akan bahayanya tawuran bahaya kenakalan remaja dan bahaya yang lain dan yang sering polisi lakukan adalah patroli, polisi sudah sering melakukan patroli di jam jam yang rawan di lokasi lokasi rawan tempat untuk berkumpul. Itulah yang bisa kami lakukan biasanya preemtif dan preventif sedangkan untuk respresifnya mungkin alternatif terakhir sebab kita dibatasi dengan undang undang perlindungan anak dan sistem peradilan anak jadi kita gabisa langsung respresif.⁵²

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Bersama-Sama

Kenakalan anak merupakan terjemahan dari istilah *juvenile delinquency*. *Juvenile* berasal dari bahasa latin juvenilis artinya anak-anak, anak muda, ciri karekteristik pada masa muda, sifatsifat khas pada periode remaja. *Delinquency*

⁵¹ Data yang diberikan dalam hasil wawancara dengan Bapak Nelson Silalahi, S.H., M.H, KA. SPKT Polrestabes Medan. Tanggal 19 September 2023 di Polrestabes Medan

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Nelson Silalahi, S.H., M.H, KA. SPKT Polrestabes Medan. Tanggal 9 Agustus 2023 di Polrestabes Medan

berasal dari kata *delinquere* yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, anti-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.

Pada umumnya yang diartikan dengan *juvenile* itu adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delinkuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.⁵³

Unsur-unsur *delinquency* itu adalah;

1. Adanya suatu tindakan atau perbuatan. Tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan disini adalah tindakan atau perbuatan seseorang yang di dalam istilah asingnya adalah *gedraging* (*gedraging* lebih luas pengertiannya daripada istilah *handeling*. Oleh karena mencakup pengertian kelakuan yang pasif dan kejadian-kejadian yang ditimbulkan olehnya. Jadi dengan singkat dikatakan perbuatan adalah kelakuan ditambah akibat).
2. Tindakan atau perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan hukum. Maksudnya adalah bertentangan dengan hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Bahwa tiap-tiap perbuatan yang dilarang itu sudah sewajarnya harus bersifat melawan hukum.

⁵³ Nursariani Simatupang dan Faisal. Hukum Perlindungan Anak. *Op.Cit*, halaman 104

3. Dirasakan serta ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang tercela.

Mengenai ini ada 2 jenis, yaitu:

- a. Perbuatan yang dirasakan tercela berhubung menurut pendapat masyarakat merusak sendi-sendi dan tata bangkit yang di dalam masyarakat itu sendiri, dan dengan sendirinya menghambat terwujudnya/ pembinaan suatu tata yang baik di dalam masyarakat.
- b. Perbuatan ditafsirkan tercela/keliru berhubung segala sesuatu penafsiran mengenai baik buruknya tindakan seseorang adalah mengikuti penilaian masyarakat waktu itu.⁵⁴

Istilah kenakalan anak pertama kalinya dimunculkan pada Badan Peradilan di Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu undang-undang peradilan bagi anak di Amerika Serikat. Pada saat itu disepakati bahwa kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial. Kenakalan didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar norma, menyimpang dari hukum dalam masyarakat, peraturan sosial, adat, hukum dan agama. Oleh karena itu setiap tindakan remaja yang dianggap salah atau tidak pada tempatnya dapat dikatakan atau dikualifikasikan sebagai kenakalan. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang

⁵⁴ *Ibid*, halaman 105

dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya.⁵⁵

Juvenile delinquency adalah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang. Anak-anak muda yang delinkuen atau jahat itu disebut pula sebagai anak cacat secara sosial. Menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada ditengah masyarakat.⁵⁶

Kenakalan remaja dapat digolongkan menjadi berbagai tingkatan. Mulai dari sikap menentang atau melawan orang tua, membolos sekolah, mengganggu teman, sampai pada kenakalan remaja yang tergolong sudah termasuk tindakan kriminal seperti pemukulan terhadap teman.⁵⁷

Kenakalan remaja saat ini sangat meresahkan. Remaja merupakan calon-calon pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahan negara ini. Kenakalan remaja merupakan sebuah ancaman yang sangat serius bagi perkembangan masa depan anak dan bangsa. Para remaja adalah generasi penerus bangsa. Jika mereka tumbuh dalam kebiasaan berbuat tindakan delinkuensi, ini tentunya akan berdampak sangat merugikan. Perilaku delikuensi tidak hanya merugikan pihak lain di sekitar anak atau remaja tetapi juga sangat merugikan dirinya sendiri.⁵⁸

⁵⁵ *Ibid*, halaman 106

⁵⁶ Nursariani Simatupang dan Faisal. Hukum Perlindungan Anak. *Loc.Cit.*

⁵⁷ *Ibid*, halaman 107

⁵⁸ *Ibid*, halaman 109

Menurut Kartini Kartono dari sumber buku hukum perlindungan anak Nursariani Simatupang dan Faisal, delikueni remaja dapat dibagi dalam 4 kelompok, yaitu:

1. Delikueni individual.
2. Delikueni situasional.
3. Delikueni sistematis.
4. Delikueni kumulatif.

1. Delikueni individual.

Tingkah laku kriminal anak merupakan gejala personal atau individual dengan ciri-ciri khas jahat, disebabkan oleh predisposisi dan kecenderungan penyimpangan tingkah laku (psikopat, psikotis, neurotis, anti-sosial) yang diperhebat oleh stimuli sosial dan kondisi kultural. Biasanya mereka mempunyai kelainan jasmaniah dan mental yang dibawa sejak lahir. Kelainan ini merupakan diferensiasi biologis yang membatasi atau merusak kualitas fisik dan psikis.

Kejahatan remaja tipe ini seringkali bersifat simptomatik karena disertai banyak konflik intrapsikis kronis, disintegrasi pribadi dengan kekalutan batin hebat, gejala psikotis dan psikopatis. Mereka adalah anak-anak yang melakukan tindak kriminal dan kejahatan tanpa motif dan tujuan apapun, dan hanya didorong oleh impuls primitif yang sangat kuat. Mereka tidak mempunyai perasaan kemanusiaan, dan sulit digugah hati nuraninya.⁵⁹

⁵⁹ Nursariani Simatupang dan Faisal. Hukum Perlindungan Anak. *Loc.Cit.*

2. Delikuensi Situasional.

Delikuensi ini dilakukan oleh anak yang normal, namun mereka banyak dipengaruhi oleh banyak kekuatan situasional, stimuli sosial dan tekanan lingkungan, yang semuanya memberikan pengaruh “memaksa-memaksa” pada pembentukan perilaku. Sebagai produknya anak-anak remaja tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak muda ini menjadi jahat delinkuen sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal, yang menekan dan memaksa sifatnya.

Situasional eksternal itu memberikan batasan, tekanan dan paksaan yang mengalahkan unsur-unsur internal (pikiran sehat, perasaan, hati nurani), sehingga memunculkan tingkah laku delinkuen situasional. Oleh sebab itu, ruang (tempat), dan waktu (lamanya), merupakan dua dimensi pokok dari situasi sosial yang memberikan pengaruh buruk pada anak-anak. Khususnya situasi kondisi buruk yang repetitif dan terus menerus berlangsung bisa memperkuat dan mengkondisi perilaku delinkuen anak-anak. Sebagai produknya anak-anak tadi menjadi agresif, kejam, keras, dan sadis.⁶⁰

Masalah pokok pada anak-anak delinkuen ini adalah mereka berkeputusan mau menjadi delinkuen, berdasarkan keputusan dan kemauan sendiri, karena dirangsang kebutuhan sesaat. Jadi ada tekanan situasional dari lingkungannya. Di samping itu ada usaha pembenaran diri (justifikasi diri) dan rasionalisasi terhadap semua perbuatannya. Dengan kata-kata lain, semua perilakunya dibenarkan dan dirasionalkan mengikuti penalaran sendiri, walaupun perbuatan tersebut tidak

⁶⁰ *Ibid*, halaman 110

rasional dan kriminal sifatnya. Dengan demikian pada perbuatan para remaja delinkuen itu terdapat sifat yang transitoris, suatu pergeseran dari pola tingkah laku normal menjadi pola tingkah laku kriminal.

3. Delikuensi Sistematis.

Di kemudian hari perbuatan kriminal anak-anak remaja tersebut disistimatisir dalam bentuk suatu organisasi, yaitu gang. Kumpulan tingkah laku yang “disistematisir” itu disertai dengan pengaturan, status formal, peranan tertentu, nilai-nilai rite-rite, norma-norma, rasa kebanggaan, dan moral delinkuen yang berbeda dengan yang umum berlaku. Semua kejahatan anak ini kemudian dirasionalisir dan dibenarkan sendiri oleh segenap anggota kelompok, sehingga kejahatannya menjadi terorganisir atau menjadi sistematis sifatnya.

Khususnya anak-anak remaja dan adolesens yang masih labil jiwanya itu secara tidak terduga-duga dan cepat sekali bisa bergeser dari perilaku normal menloncat pada pola tingkah laku kriminal dan asusila. Bahkan sering pula terjadi loncatan dari pola delinkuen yang satu pindah ke bentuk penyimpangan lainnya. Dengan mudah dan cepatnya mereka itu juga mengalami proses demoralisasi dan disorganisasi pribadi disebabkan oleh pengaruh eksternal yang buruk.⁶¹

4. Delikuensi Kumulatif.

Situasi sosial dan kondisi kultural buruk yang repetitif terus menerus dan berlangsung berulang kali itu dapat mengintensifkan perbuatan kejahatan remaja, sehingga menjadi kumulatif sifatnya. Yaitu terdapat dimana-mana, di hampir semua ibukota, kota-kota bahkan juga di daerah pinggiran pedesaan. Secara

⁶¹ *Ibid*, halaman 111

kumulatif gejala tadi menyebar luas di tengah masyarakat, lalu menjadi fenomena disorganisasi atau disintegrasi sosial dengan subkultur delinkuen di tengah kebudayaan suatu bangsa.

Pada hakikatnya, delinkuensi ini merupakan produk dari konflik budaya, merupakan hasil dari banyak konflik kultural yang kontroversial. Dalam iklim penuh konflik budaya terdapat banyak kelompok sosial yang tidak bisa didamaikan dan dirukunkan, dan selalu saja terlibat dalam ketegangan, persaingan dan benturan sosial yang diwarnai rasa benci dan dendam kesumat. Kebudayaan tegangan tinggi ini menjadi persemaian yang subur bagi berkembangnya tingkah laku delinkuen anak-anak, remaja dan para adolens yang menyebarkan pengaruh jahat dan buruk. Pada akibatnya bisa mengganggu ketentraman umum.⁶²

Anak-anak remaja itu jahat dan agresif disebabkan oleh lokasi tempat tinggal yang terlalu padat sehingga banyak yang menjadi kanibal, dan mengalami polusi jiwani. Semua itu berlangsung melalui proses identifikasi imitasi atau peniruan, penularan psikis, infeksi jiwani, latah ikut-ikutan, mematuhi tekanan dan paksaan dari orang dewasa. Namun dapat juga berlangsung dengan kemauan sendiri yang semua berkembang menjadi peristiwa massal sifatnya, yaitu berupa penyimpangan sosial dalam bentuk kejahatan remaja yang kumulatif dengan subkultur sendiri di tengah masyarakat.⁶³

Kenakalan remaja juga meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Kenakalan yang kerap dilakukan oleh anak antara lain adalah;

⁶² Nursariani Simatupang dan Faisal. Hukum Perlindungan Anak *Op.Cit*, halaman 112

⁶³ Nursariani Simatupang dan Faisal. Hukum Perlindungan Anak. *Loc.Cit*.

1. Kenakalan biasa, seperti bolos sekolah, berkelahi, pergi dari rumah tanpa pamit, keluyuran pada malam hari, bermain tanpa batas waktu, main di warnet hingga larut malam.
2. Mengendarai kendaraan bermotor tanpa disertai surat-surat (STNK dan SIM).
3. Penyalahgunaan narkotika, mencuri, hubungan seks di luar nikah, pencabulan.

Selain itu masih banyak lagi contoh kenakalan yang kerap dilakukan oleh anak, yaitu antara lain perkelahian dengan anak lainnya, melawan orang tua, malas beribadah, suka berbohong, suka nyontek, tidak mengerjakan tugas, merusak fasilitas umum, membuat keributan, menipu biaya pendidikan, serta agresif, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada perbuatan tindak pidana, seperti tindakan pencurian yang dilakukan dengan kekerasan.⁶⁴

Tingkah laku yang menjurus kepada masalah juvenile delinquency menurut Adler dari buku hukum perlindungan anak Nursariani Simatupang dan Faisal, adalah:

1. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain.
2. Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan.

⁶⁴ *Ibid*, halaman 114

3. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa.
4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan asusila.
5. Kriminalitas anak, remaja, dan adolesense antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan, dan pelanggaran lainnya.
6. Berpesta pora sambil bermabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orang (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya.
7. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial, atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi, rasa kesunyian, emosi balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain.⁶⁵

Budaya kekerasan disebut demikian karena belakangan ini penyelesaian masalah cenderung menggunakan cara-cara kekerasan, tampaknya semakin menguat dan menjadi budaya. Kekerasan dalam bentuk anarkis atau premanisme di berbagai wilayah Indonesia telah menjadi warta setiap hari. Dengan memperhatikan kekerasan demi kekerasan yang terjadi, terdapat beberapa faktor

⁶⁵ *Ibid*, halaman 115

yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan, langsung maupun secara tidak langsung, secara sendiri-sendiri, maupun secara bersama-sama.⁶⁶

Sehubungan dengan uraian-uraian diatas jika titik tolak peninjauan didasarkan pada sifat-sifat pelaku dengan memperhatikan beberapa peristiwa penganiayaan atau kekerasan fisik, mereka melakukan perbuatan-perbuatan demikian karena mengalami kekalutan mental yang merupakan manifestasi berbagai kondisi kehidupan. Kondisi kehidupan yang menyebabkan gangguan jiwa yang menimbulkan perbuatan abnormal seperti tekanan ekonomi yang sangat memprihatinkan, tidak adanya komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga, tingkat pendidikan yang relatif rendah, lingkungan hidup yang masih kurang, tidak ada rasa tanggung jawab antar sesama anggota dan orangtua yang belum matang secara psikologis.⁶⁷

Adanya kondisi-kondisi tersebut diatas yang diderita atau dialami oleh seseorang akan mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan berupa kesilapan tanpa disadari. Jadi terdapatnya perbuatan-perbuatan tanpa sadar yang muncul dari alam tak sadar yang dapat menimbulkan perbuatan yang menyimpang maupun cenderung pada perbuatan jahat.

1. Stres sosial Stres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan resiko kekerasan. Kondisi-kondisi sosial ini mencakup, pengangguran, penyakit, kondisi perumahan buruk, ukuran keluarga besar dari rata-rata, kelahiran bayi baru, adanya orang cacat dirumah dan

⁶⁶ Ganda Rona Barus, “Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia” Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 1 No. 1, September 2020, halaman 84

⁶⁷ *Ibid*, halaman 85

kematian seorang anggota keluarga. Sebagian besar kasus dilaporkan tentang tindakan penganiayaan fisik yang hidup dalam kemiskinan.

2. Lemahnya pertahanan diri Adalah faktor yang ada dalam diri untuk mengontrol dan mempertahankan diri terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungan. Jika ada pengaruh negatif berupa tontonan negatif, bujukan negatif seperti pecandu dan pengedar narkoba, ajakan-ajakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan negatif, sering tidak bisa menghindar dan mudah terpengaruh. Akibatnya terlibat ke dalam kegiatankegiatan negatif yang membahayakan dirinya dan masyarakat.
3. Kurangnya kemampuan dalam menyesuaikan diri Inti persoalannya adalah ketidak mampuan penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial, dengan mempunyai daya pilih teman bergaul yang membantu pembentukan perilaku positif.
4. Kurangnya dasar-dasar keimanan Masalah agama merupakan suatu yang sangat krusial bagi seseorang, karena agama merupakan benteng diri dalam menghadapi berbagai cobaan yang datang padanya sekarang dan masa yang akan datang.⁶⁸

Anak usia sekolah lebih suka bergaul dengan teman sebaya. Kesamaan usia, hobi, dan status sosial akan membuat mereka merasa nyaman di lingkungan temannya. Semakin akrab pertemanan akan dianggap sebagai keluarga, sehingga apabila ada teman dikelompoknya disakiti maka siswa lainnya ikut tersakiti. Pertemanan yang positif dengan sesama teman sebaya dapat menghasilkan hal

⁶⁸ Ganda Rona Barus. *Loc. Cit.*

yang positif, namun sebaliknya jika mereka bergaul dengan teman yang kurang baik maka siswa akan berperilaku kurang baik pula.⁶⁹

Kejadian tawuran umumnya terjadi di luar sekolah. Meskipun demikian, sekolah tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya sebagai lembaga pendidikan yang berfungsi mengembangkan peserta didik untuk menumbuh-kembangkan potensi siswa, baik jasmani maupun rohani agar sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Artinya, sekolah mempunyai tugas untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan yang berguna dalam pergaulan dan hidup di masyarakat. Pada dasarnya, nilai-nilai kebaikan dan kedisiplinan tersebut sudah diterapkan sekolah seperti pendidikan budi pekerti dan penegakan disiplin. Namun beberapa sekolah kurang disiplin dalam menegakkan tata tertibnya sehingga siswa tidak merasa khawatir bila melakukan pelanggaran. Dengan kata lain, budaya sekolah turut mempengaruhi perilaku siswa..⁷⁰

Lebih banyak tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara bersama-sama atau sendiri, sekarang kita menghitungnya jika berdasarkan laporan resmi yang ada di SPKT lebih banyak itu sendiri. Sendiri, tapi jika kita melihat laporan yang kita terima di media sosial dan media elektronik, lebih banyak itu adalah secara bersama-sama, namun jarang yang mau membuat laporan tersebut menjadi pengaduan resmi karena mungkin luka yang dia terima tidak berat dan menjaga nama baiknya dan sekolahnya.⁷¹

⁶⁹ Mahdiansyah, "Tindak Kekerasan Di Kalangan Siswa Sma/Smk violence Among Senior High School Students" Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Volume 10, Nomor 2. Agustus 2017

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Nelson Silalahi, S.H., M.H, KA. SPKT Polrestabes Medan. Tanggal 9 Agustus 2023 di Polrestabes Medan

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara bersama-sama pada umumnya dikarenakan oleh faktor internal, baik itu penyebab dari siswa itu sendiri ataupun dari dorongan dari siswa lainnya. Contohnya penyebab pertama adalah ego, yang kedua masalah pribadi yaitu biasanya ejek ejekan di media sosial yang ketiga hasutan teman-temannya, ataupun dari sifat kenakalan siswa itu sendiri yang cenderung nakal. Mereka akan menganiayaya dengan senjata tajam benda yang tumpul, ataupun menggunakan batu seperti cara penganiayaannya secara bersama sama tetapi terkadang awalnya antar satu orang dan akhirnya menjadi bersama-sama. Dan ini sering terjadi saat jam jam keluar sekolah atau saat libur atau pun saat tamat sekolah.⁷²

Perilaku nakal pada remaja bisa disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor yang berasal dari dalam diri remaja itu sendiri (internal) dan faktor dari luar (eksternal). Faktor internal terdiri dari krisis identitas dan kontrol diri yang lemah. Faktor dari luar (Faktor eksternal) meliputi faktor keluarga, teman sebaya, lingkungan, kondisi sosial ekonomi, dan komunitas. Bahasan selanjutnya dikemukakan pada faktor eksternal.

1. Faktor Intern

Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri, faktor yang mendorong anak melakukan perbuatan pidana yang berasal dari dirinya sendiri. Faktor ini merupakan hal yang paling mendasar dari dalam diri anak tersebut, karena apapun faktor penyebab orang melakukan tindak pidana,

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Nelson Silalahi, S.H., M.H, KA. SPKT Polrestabes Medan. Tanggal 9 Agustus 2023 di Polrestabes Medan

tetap diri sendiri lah yang menentukan untuk melakukan atau tidaknya melakukan suatu perbuatan tersebut.⁷³

a. Faktor adanya objek yang diperselisihkan

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar ini timbul karena adanya suatu objek yang diperselisihkan. Dalam tindak pidana penganiayaan ada yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan dan ada yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan, dan sudah pasti perbuatan tersebut tidak terjadi tanpa adanya suatu perselisihan diantara pelaku dan korban.

b. Faktor sakit hati

Faktor ini merupakan hal yang cukup menarik, dikarenakan sakit hati dapat menyebabkan orang melakukan tindak pidana. Sakit hati timbul karena adanya perbuatan dan perkataan dari orang lain kepada dirinya yang menyinggung perasaannya, sehingga timbulah amarah dari dirinya dan dilampiaskan kepada orang tersebut.⁷⁴

Faktor ini apabila dikaitkan dengan teori penyebab terjadinya tindak pidana maka ditemukan hubungannya, yaitu teori kontrol sosial. Teori kontrol sosial yang salah satu adalah teori personal kontrol. Maksud dari teori personal kontrol ini adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam Masyarakat.

⁷³ Iftikar Fathiyah dan M. Iqbal . *Op.Cit.* halaman 431

⁷⁴ Iftikar Fathiyah dan M. Iqbal . *Loc.Cit*

c. Faktor batin yang masih terlalu labil

Labil adalah sikap yang terlalu kenak-kanakan, tidak berfikir kedepan, dan dapat juga dikatakan membedakan yang mana baik dan yang mana buruk. Labil ini merupakan salah satu faktor remaja melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama. Labil ini juga membuat tingkat keegoisan dari seorang remaja tidak dapat dikontrol, sehingga membuat semua hal itu seakan-akan tidak puas sebelum rencana yang dilakukan berjalan. Padahal sudah jelas rencana tersebut merupakan tindakan-tindakan yang seharusnya dilarang oleh aturan dan pamannya yang bisa dikatakan sebagai panutan dia bisa melarang hal tersebut agar tidak terjadi bukan malah turut serta melakukan.⁷⁵

2. Faktor Extern

Faktor extern adalah faktor yang bukan dari bawaan dari diri sendiri, akan tetapi faktor yang lahir dari luar diri pelajar tersebut.

a. Faktor kurangnya pengawasan dari orang tua

Pengawasan dari orang tua merupakan suatu yang sangat penting, karena setiap perbuatan anak tanpa pengawasan itu akan berakibat fatal. Anak bisa saja baik di lingkungan orang tua juga merupakan suatu hal yang perlu dilakukan orang tua agar anak bisa menjaga sikap untuk tidak melakukan tindakan yang dianggap merugikan masyarakat lain. Pengawasan yang ketat dari orang tua juga bisa membuat anak tersebut akan lebih takut untuk bertindak ke hal-hal yang

⁷⁵ *Ibid*, halaman 432

dianggap tidak baik, karena anak tersebut selalu merasa dan juga berfikir bahwa dia selalu diaswasi oleh orang tuanya.⁷⁶

Orang tua yang sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak. Misalnya, orang tua tidak menegur pada saat anak pulang terlambat atau bahkan tidak pulang ke rumah. Kondisi rumah yang tidak nyaman mengakibatkan anak cenderung bermain di luar rumah dengan teman sebayanya, sehinggadapat berdampak buruk terhadap perkembangan anak. Pergaulan dengan teman sebaya inilah yang sulit dikontrol oleh orangtua khususnya pengaruh buruk yang diperoleh dari pergaulan di luar rumah.

Kenapa masih banyak tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara bersama-sama karena edukasinya masih kurang baik di sekolah, lingkungannya dan dirumah belum betul-betul menyentuh edukasi tersebut. Justru kita sekarang menanggapi anak dibawah umur ini serba salah karena anak-anak ini kan harus kita lindungi mereka masih muda kalau sempat kita mengedepankan represif maka rusak generasi muda ini jaman sekarangkan anak anak ini berpikir kebebasan jadi dia ingin kebebasan dia tidak mau dibatasi. Edukasi tersebut yang arus kita terapkan bahwasannya kebebasan itu bisa tapi ada yang harus dibatasi sehingga anak anak itu mengerti ada aturan hukum.⁷⁷

b. Faktor adanya organisasi yang cenderung negatif

Faktor lingkungan adalah salah satu penyebab yang menimbulkan adanya organisasi yang cenderung negatif ini. Setiap adanya perkumpulan secara tidak

⁷⁶ Iftikar Fathiyah dan M. Iqbal . *Loc.Cit*

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Nelson Silalahi, S.H., M.H, KA. SPKT Polrestabes Medan. Tanggal 9 Agustus 2023 di Polrestabes Medan

langsung berarti adanya suatu organisasi. Namun yang dikatakan organisasi disini adalah organisasi yang tidak terstruktur dan bukan organisasi resmi. Organisasi ini merupakan organisasi yang dibentuk oleh para pelajar atau remaja-remaja dengan tujuan untuk berkumpul dan berbagi cerita bersama. Dalam satu organisasi yang seperti ini, banyak para remaja yang ingin membantu teman mereka apabila teman mereka kesusahan dalam mengatasi masalah.⁷⁸

c. Faktor kurangnya norma agama

Norma agama merupakan norma hukum yang harus dipatuhi agar manusia itu bisa mentaati peraturan yang berlaku. Norma agama ini adalah hal yang paling mendasar, karena apabila sudah adanya norma agama dalam diri seseorang maka sudah mendapat dasar-dasar agar seseorang itu tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Faktor ini dapat dikatakan teori spiritualis, karena apabila dia dekat dengan agama maka kecil kemungkinan dia melakukan keburukan ataupun tindak pidana, sebaliknya apabila dia jauh dari agama maka besar kemungkinan dia melakukan keburukan ataupun tindak pidana.

d. Faktor karena adanya media elektronik yang merusak pemikiran anak

Faktor ini memang adalah faktor tambahan dalam hal anak melakukan tindak pidana penganiayaan atau pengoroyokan. Karena banyaknya media elektronik yang tidak memberi didikan akan tetapi banyak yang memberikan contoh yang tidak baik. Hal tersebut akan membuat anak-anak memberikan contoh hal yang tidak seharusnya dibuat. Sebagai contoh banyaknya acara televisi yang menyiarkan acara tentang perkelahian secara berkelompok. Tontonan

⁷⁸ Iftikar Fathiyah dan M. Iqbal . *Op.Cit.* halaman 433

tersebut bukanlah suatu hal yang mendidik, karena seharusnya manusia bukanlah hidup dalam kekerasan, tapi harus dituntut untuk hidup damai.⁷⁹

Penggunaan alat komunikasi dapat berdampak positif dan negatif. Dampak positif memudahkan dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi untuk menunjang kehidupan manusia. Namun dampak negatifnya jika media massa/ alat komunikasi digunakan untuk kejahatan. Alat komunikasi digunakan oleh sekelompok siswa antara lain untuk menyebarkan berita-berita melalui SMS atau pesan menggunakan media sosial lainnya yang bersifat provokatif, melecehkan kelompok lain, dan mengajak tawuran.

Maraknya kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara bersama sama ini sebenarnya sudah lama namun setelah era digital ini semakin sering terjadi karena perseteruan itu sering terjadi akibat media sosial dengan gampang pelajar tersebut terprovokasi. Itulah pemicu tercepatnya media sosial itu kenapa karena pada umumnya anak-anak remaja ini tidak berpikir panjang hanya memikirkan egonya saja rasa angkuhnya tinggi supaya dikatan hebat.⁸⁰

Karena maraknya kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara bersamasama apakah ada pihak masyarakat yang mengeluh dan membuat pengaduan, Untuk mengadu secara resmi tidak ada tetapi jika mengadu melalui hotline 110 kalau pengaduan adalah melaporkan secara lisan adanya unsur pidana dan mau dilakukannya proses hukum sedangkan laporan itu hanya laporan saja dan tidak meminta proses hukum. Jadi kita banyak menerima laporan bukan pengaduan dan polisi tetap datang ke TKP. Disitula akan dilihat apakah ada

⁷⁹ Iftikar Fathiyah dan M. Iqbal . *Loc.Cit.*.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Nelson Silalahi, S.H., M.H, KA. SPKT Polrestabes Medan. Tanggal 9 Agustus 2023 di Polrestabes Medan

korban yang luka atau bagaimana. Jika terjadinya tawuran dan luka maka mungkin pihak orang tua lah yang akan membuat laporan. Rata rata itu setiap siang hari sepulang sekolah kita akan antisipasi makanya dikota medan sekarang di lampu lalu lintas banyak kamera cctv kalo kita lihat anak sekolah itu bergerombol lebih dari 5-6 motor Polisi akan bersiap untuk kawal jangan sampai menimbulkan mengganggu pengendara lain dan jika mengganggu akan diamankan.⁸¹

C. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Bersama-Sama

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.⁸²

Dalam hukum pidana Indonesia perbuatan tawuran antar pelajar, dimana pelaku bersifat kelompok merupakan tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang disebut dengan bentuk penyertaan (*deelneming*), yang meliputi:

1. Pembuat, terdiri dari: pelaku (*pleger*), menyuruhlakukan (*doen pleger*), turut serta (*mede pleger*), dan penganjuran (*uitlokker*).

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak Nelson Silalahi, S.H., M.H, KA. SPKT Polrestabes Medan. Tanggal 9 Agustus 2023 di Polrestabes Medan

⁸² Antony Kristanto. *Op.Cit*, halaman 18

2. Pembantu, terdiri dari: pembantuan pada saat kejahatan dilakukan dan pembantuan sebelum kejahatan dilakukan.⁸³

1. Tawuran

Dalam hukum pidana Indonesia perbuatan tawuran antar pelajar, di mana pelaku bersifat kelompok-kelompok merupakan tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang disebut dengan bentuk penyertaan, Jika dilihat dari sudut pandangan hukum pidana peristiwa tawuran tidak dapat dikenakan pidana apabila tidak memakan korban jiwa, akan tetapi jika dilihat dari lingkup sosialnya maka peristiwa tawuran ini dapat dikenakan pidana karena mengganggu kenyamanan umum. Namun tidak sedikit dalam peristiwa tawuran terdapat korban luka maupun korban jiwa yang mengakibatkan timbulnya suatu perbuatan tindak pidana.⁸⁴

Hukum pidana Indonesia menganut bentuk pertanggungjawaban pidana bersifat individual, dan memiliki sanksi yang mengacu pada sifat individu yang dapat mempertanggungjawabkannya. Berdasarkan Pasal 10 KUHP, jenis sanksi yaitu:

1. Pidana Pokok, meliputi pidana mati, penjara, kurungan, dan pidana tutupan.
2. Pidana Tambahan, meliputi pidana perampasan barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.⁸⁵

⁸³ Sansabila Ivana Putri dan Made Warka. *Op.Cit*, halaman 2248

⁸⁴ *Ibid*, halaman 2249

⁸⁵ Warih Anjari, "Tawuran Pelajar dalam Perspektif Kriminologis, Hukum Pidana, dan Pendidikan." *Jurnal Ilmiah Widya*, 2012, halaman 38

Sanksi tersebut tidak dapat dapat dibagi merata pada para pelaku. Di samping itu sistem pertanggungjawaban didasarkan pada kesalahan pelaku. Untuk dapat dipertanggungjawabkan, seorang pelaku pidana harus melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan, yang berbentuk kesengajaan dan kealpaan. Bentuk kesalahan ini bersifat individu tidak mungkin bersifat kolektif.

Penerapan pemidanaan harus didasarkan atas adanya alat bukti, dalam suatu kasus keberadaan alat bukti kadang-kadang sulit ditemukan. Fenomena tawuran antarpelajar, dilakukan secara kolektif, sehingga tidak mungkin dipertanggungjawabkan secara individu. Para siswa melakukan tawuran yang berakibat kekerasan tidak dengan sengaja untuk melakukan hal tersebut. Banyak para siswa hanya sekedar ikut-ikutan, tanpa mengetahui tujuan yang sebenarnya. Pada siswa tertentu terkadang tidak tahu menahu, bahkan kadang-kadang sedang melintas saja. Korbanpun mungkin bukan kelompok yang biasa ikut tawuran.⁸⁶

Paling banyak dilaporkan mengenai penganiayaan. secara bersama-sama ataupun sendirian pada umumnya kalo ada pengaduan seperti itu kita selalu mengedepankan problem solving bagaimana kita selesaikannya, kita damaikan jika sudah dilakukannya problem solving juga tidak bisa terselesaikan maka kita terima pengaduannya kemudian di reskrim juga akan dilakukan restorative justice. Jadi problem solving itu adalah kegiatan melakukan mediasi secara kekeluargaan sebelum laporan diterima restorative justice adalah upaya yang dilakukan setelah laporannya diterima jadi ada dua tahapan yang dilakukan.⁸⁷

⁸⁶ Warih Anjari. *Loc.Cit.*

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Nelson Silalahi, S.H., M.H, KA. SPKT Polrestabes Medan. Tanggal 9 Agustus 2023 di Polrestabes Medan

Begini, terkait anak dibawah umur itu kita menerapkan sistem undang-undang perlindungan anak dan juga sistem peradilan anak. Terkait ini biasanya setelah dilakukan pengamanan para pelajar polisi pasti akan melakukan problem solving ataupun melakukan pendekatan humanis agar permasalahan tersebut tidak menjadi sebuah laporan polisi. Artinya kita selesaikan dengan sistem peradilan anak.⁸⁸

Sementara itu tawuran antar pelajar atau antar kelompok pelajar ditinjau dari sisi kriminologi. Merupakan perbuatan yang masuk dalam kategori melanggar hukum. Hal tersebut bisa dilihat dari niatan tawuran itu sendiri pasti bertujuan untuk mempersekusi pihak lawan, baik verbal maupun lisan, baik fisik maupun psikis. Dan tentunya masih banyak dampak negatif yang bisa ditimbulkan. Misal, menimbulkan kemacetan lalu lintas, kerusakan sarana umum, bahkan bisa mengakibatkan kerugian pihak lain.

Dampak negatifnya oleh kekerasan antar pelajar ini sudah bisa masuk ke dalam ranah kriminologi sebuah ilmu yang mempelajari kriminalitas dalam masyarakat. kekerasan antar pelajar dapat memiliki dampak yang sangat merugikan baik bagi pelajar itu sendiri maupun bagi lingkungan sekitar. Ada lima dampak negatif dari tawuran antar pelajar yaitu:

1. Cedera Fisik, Tawuran antar pelajar sering kali berujung pada terjadinya bentrokan fisik antar pelajar yang terlibat.
2. Trauma, Pelajar yang terlibat dalam tawuran dapat mengalami trauma yang cukup berat, baik fisik maupun psikologi. Bahkan masa depan

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Nelson Silalahi, S.H., M.H, KA. SPKT Polrestabes Medan. Tanggal 9 Agustus 2023 di Polrestabes Medan

sang pelajar pun bisa hilang apabila ia harus meninggal (sebagai korban) atau masuk penjara dengan jangka waktu yang cukup lama karena telah menghilangkan nyawa orang lain.

3. Gangguan Keamanan, Tawuran antar pelajar dapat mengganggu keamanan di lingkungan sekitar, terutama jika terjadi di jalan umum atau tempat umum.
4. Kerugian Finansial, Tawuran antar pelajar seringkali mengakibatkan kerusakan pada properti publik atau pribadi.
5. Pemisahan dan Konflik Sosial, Tawuran antar pelajar dapat memperkuat pemisahan dan konflik sosial antar kelompok-kelompok tertentu di lingkungan sekolah atau masyarakat.⁸⁹

Dari kelima dampak negatif tersebut diatas jelas harus dipahami sebagai sebuah persoalan yang serius. Yang menjadi tanggung jawab bersama dari lingkungan terkecil, keluarga, sekolah, sampai lingkungan terbesar yaitu pemerintah. Banyak hal yang harus dilakukan dalam mencegah terjadinya tawuran antar pelajar misal perhatian penuh dari kedua orang tua dalam mendidik dan mengarahkan anak-anaknya yang dilandasi norma-norma sosial yang berisi kesopanan, saling mengasihi, saling bergotong royong, dan lain sebagainya.⁹⁰

Pihak berikutnya yang harus peduli bahkan sangat peduli adalah pihak sekolah dimana pelajar tersebut mengikuti pendidikan. Perlu adanya pendekatan yang sifatnya milenial namun tidak meninggalkan budaya sopan santun, saling menghargai, dan seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan. Bagi

⁸⁹ Sansabila Ivana Putri dan Made Warka . *Op.Cit*, halaman 2251

⁹⁰ *Ibid*, halaman 2252

pemerintah baik ditingkat terendah RT, RW sampai ketinggian tertinggi pemerintah pusat harus pula ikut memiliki sebuah konsep bagaimana memproses anak-anak muda di negeri ini menjadi pemuda-pemuda yang berkualitas tinggi yang nantinya selain mampu bersaing dengan generasi-generasi muda negara lain sekaligus dapat menopang keberlangsungan negara.⁹¹

Kendala polisi itu pada umumnya masyarakat mengharapkan polisilah yang bisa menyelesaikan masalah ini sebenarnya tidak, untuk menyelesaikan anak berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku harus melibatkan orangtua. Begitu juga dengan lingkungan sekolahnya, memberikan edukasi itu cara paling aktif karena anak itu kan cara berpikirnya dia ingin berekspresi dengan cara pemikirannya dia selalu menghubungkan dengan sifat kemanjaannya, dia selalu menghubungkan dengan sifat kebebasannya dalam berpikirnya, kebebasan seperti ini yang harus diberikan edukasi bahwa kebebasan itu ada batasnya sehingga anak-anak ini mengerti aturan-aturan hukum.⁹²

Biasanya tawuran pelajar dimulai dari permasalahan yang sepele membuat pelajar satu sama lain tersinggung. Biasanya dari saling ejek, bahkan rebutan Wanita, bisa juga karena saling bertatapan mata antar sesama pelajar dan perkataan yang dianggap bercandaan bisa menjadi awal dari tawuran. Selain alasan-alasan yang tidak disengaja ada juga tawuran antar pelajar yang sudah menjadi sebuah tradisi.

Modus yang sering dilakukan pelajar adalah berkonvoi, memancing, mengejek setelah itu mempersiapkan alat-alatnya barulah melakukan aksi

⁹¹ Sansabila Ivana Putri dan Made Warka . *Loc. Cit*

⁹² Hasil wawancara dengan Bapak Nelson Silalahi, S.H., M.H, KA. SPKT Polrestabes Medan. Tanggal 9 Agustus 2023 di Polrestabes Medan

kekerasan tersebut dan modus-modus yang lain itu hampir. Karena pelajar rata-rata mengedepankan rasa angkuh itu supaya dibilang hebat.⁹³

Para pelajar yang terlibat dalam Tawuran Antar Pelajar, baik secara individu maupun berkelompok, akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kenakalan remaja dapat mencakup perkelahian antara pelajar dan dikategorikan dalam dua bentuk perilaku anak yang bisa berhadapan dengan hukum

- Pertama, *status offence*, perilaku kenakalan anak yang jika dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah
- Kedua, *juvenile delinquency*, perilaku anak yang jika dilakukan oleh orang dewasa dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum.⁹⁴

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sudah ditegaskan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan negara tersebut dijabarkan kembali dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, demikian pula pada Pasal 31 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem”

Pelaku kekerasan antar pelajar dapat dituntut dengan pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 170 KUHP ayat (1) “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima

⁹³ Hasil wawancara dengan Bapak Nelson Silalahi, S.H., M.H, KA. SPKT Polrestabes Medan. Tanggal 9 Agustus 2023 di Polrestabes Medan

⁹⁴ Sansabila Ivana Putri dan Made Warka . *Op.Cit*, halaman 2253

tahun enam bulan. (2) Yang bersalah diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut”.

Pasal 358 KUHP “Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam (1) dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat (2) dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Pasal 351 KUHP ayat (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.,

Tindak pidana yang di dalam peristiwa tawuran, saat ini diatur berdasarkan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apabila dalam peristiwa tawuran terdapat korban luka pelaku di jatuhkan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan bersama-sama, namun jika terdapat korban jiwa maka pelaku

dikenakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, serta dapat dikenakan pasal 351 KUHP ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia.

1. Pengeroyokan

Pengeroyokan diatur didalam Pasal 170 KUHP. Pengeroyokan juga termasuk tindak pidana yang terjadi dalam peristiwa tawuran. Adapun unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal tersebut adalah:

- a) Di muka umum, kejahatan yang dilakukan di tempat umum yang dapat dilihat oleh publik
- b) Bersama-sama melakukan kekerasan, pada kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama sedikit-dikitnya oleh dua orang atau lebih, orang yang hanya terlibat tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat dikenakan pasal 170 KUHP.
- c) Barang siapa, meliputi siapa saja (pelaku) yang melakukan perbuatan pidana dan unsur barang siapa adalah subyek atau pelaku dan peristiwa
- d) Menyebabkan sesuatu sesuatu terluka/luka, sebab luka apabila kekerasan merupakan akibat yang tidak disengaja oleh pelaku
- e) Luka berat pada tubuh
- f) Menyebabkan matinya orang.⁹⁵

2. Pembunuhan

Pelaku pembunuhan di dalam KUHP dapat dijerat pasal 338 KUHP yang menyebutkan “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena

⁹⁵ Sansabila Ivana Putri dan Made Warka. *Op.Cit.* halaman 2249

pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Akan tetapi, dalam penerapan pasal ini harus dapat diketahui unsur-unsurnya terlebih dahulu

- a) Bahwa perbuatan itu harus disengaja kan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, di tunjukan dengan maksud agar orang itu mati
- b) Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang “positif: walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun
- c) Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, seketika itu juga, atau beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu.⁹⁶

3. Penganiayaan

Merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak rasa sakit atau luka pada korban. Dalam pasal 351 ayat 4 KUHP, mengartikan penganiayaan sebagai tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merusak kesehatan orang lain. Ketentuan pasal 351 KUHP menyebutkan:

- a) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan
- b) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun
- c) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- d) Penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- e) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidanakan.⁹⁷

⁹⁶ *Ibid*, halaman 2250

Selain itu juga bisa digunakan pasal-pasal tentang kejahatan terhadap nyawa yaitu Pasal 340 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Pasal-pasal tentang penganiayaan seperti 354 KUHP ayat (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Pasal 354 KUHP mengatur tindak pidana penganiayaan berat. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain: kesalahan (kesengajaan), perbuatannya (melukai secara berat), obyeknya (tubuh orang lain), akibatnya (luka berat). Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya yakni luka berat.

Penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Penganiayaan berat biasa.
2. Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian.⁹⁸

Tergantung fakta yang terungkap di persidangan. Atau dapat mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jika pelaku

⁹⁷ Sansabila Ivana Putri dan Made Warka. *Loc.Cit.*

⁹⁸ Antony Kristanto. *Op.Cit*, halaman 22

merupakan anak, dan Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1991 yang di dalamnya mengatur tentang senjata tajam atau senjata api, karena tidak jarang pelaku tawuran juga menggunakan alat-alat berbahaya dalam aksinya.

2. *Bullying* (perundungan)

Perundungan fisik atau *bullying* merupakan salah satu tindak pidana, sehingga pelaku yang melakukan tindakan tersebut sudah semestinya mendapatkan hukuman atas suatu perbuatannya. Kasus “perundungan” yang sering terjadi di lingkungan pendidikan yaitu “perundungan” fisik. Walaupun di banyak kasus sering terjadi “perundungan” fisik tetapi tidak ada aturan perundang-undangan yang secara jelas dan menyeluruh membahas mengenai masalah “perundungan” fisik.⁹⁹

Satu-satunya aturan yang dapat menjadi acuan yaitu Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak. Prilaku “perundungan” rentan terjadi pada anak-anak hingga usia remaja baik di lingkungan pendidikan, tempat kerja, rumah, tempat bermain, atau lingkungan sekitar. Jumlah pelaku “perundungan” makin meningkat dan menimbulkan dampak bagi para korbannya dan bagi pelaku “perundungan” sendiri.¹⁰⁰

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa aturan yang dijadikan acuan adalah Undang-undang perlindungan anak Pasal 54 dan Pasal 9 ayat (1) huruf a, berdasarkan Pasal tersebut bahwa sejatinya anak dapat menjadi pelaku tindak

⁹⁹ Nadia Devi Maharani dan A.A Ngurah Yusa Darmadi, “*Pertanggung Jawaban Pidana Atas Tindakan “Perundungan” Fisik Oleh Pelaku Anak Di Bawah Umur*” Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, halaman 7

¹⁰⁰ *Ibid*, halaman 8

pidana “perundungan” fisik yang berkaitan dengan kekerasan dalam segala bentuk kepada orang lain. Kekerasan tersebut dapat berupa kekerasan psikis, seksual, fisik ataupun kekerasan lainnya. Jika dilakukan oleh anak pelaku “perundungan” tentunya dapat dikenakan Pasal ini apabila pelaku benar melakukan “perundungan” sebagaimana telah disebutkan.¹⁰¹

Ancaman yang diterima oleh anak yang melakukan tindakan pidana “perundungan” dihukum sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang perlindungan anak yaitu ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Berdasar pada ketentuan yang tertuang dalam Pasal 47 KUHP maka anak yang diancam hukuman pidana penjara, maksimum pidana pokok terhadap tuntutannya dikurangi sepertiga.

Meskipun anak pelaku “perundungan” dapat diajukan di muka pengadilan, para penyidik wajib melakukan upaya diversifikasi guna mencapai keadilan restoratif (restoratif justice) terhadap pelaku anak “perundungan” dengan lebih menekankan pemulihan dan bukan pembalasan. Berdasarkan pada Pasal 1 angka 7 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Diversi sendiri memiliki pengertian yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Bila upaya diversifikasi tidak berhasil maka kasus tersebut dilimpahkan ke penuntut umum diselesaikan menggunakan jalur peradilan.¹⁰²

Mengingat lebih dari satu orang maka di antaranya ada tergolong pelaku (pleger) dan turut serta (medepleger). Turut serta melakukan ini ancaman pidana

¹⁰¹ *Ibid*, halaman 9

¹⁰² *Ibid*, halaman 10

bagi pelakunya terdapat dalam Pasal 55 KUHP ayat (1) “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Sanksi yang dapat dijatuhkan pada anak bermasalah dengan hukum terdiri dari dua, yaitu: sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana di atur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat (1) yang berupa pidana pokok dan Pasal 71 ayat (2) yang berupa pidana tambahan. Sanksi yang kedua yaitu sanksi tindakan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem peradilan Pidana Anak Pasal 82.

Pelajar merupakan usia yang digolongkan sebagai anak. Ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, juga terdapat pengaturan mengenai tindakan dan jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Mengenai tindakan tersebut diberikan aturan di dalam Pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan Restoratif” dan juga dalam Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa “Pada tingkat penyidikan penuntut dan pemeriksaan anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Disversi”

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan ditinjau dari Undang-Undang Sistem Peradilan Anak adalah proses hukum yang dijalani oleh anak haruslah berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, memperhatikan perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir.¹⁰³

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau di duga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkannya kepada orang tua/wali atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial sebagaimana Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.

¹⁰³ A.A Ngurah Bagus Pradhana Ningrat dan Gde Made Swardhana, "*Proses Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan*" Jurnal Kertha Negara Vol. 9 No. 7 Tahun 2021, halaman 516

Secara data akurat di kepolisian itu masih banyak yang mengulanginya lagi, karena tidak melaporkan maka terjadilah balas dendam diulanginya lagi sehingga terkadang lebih rentang si anak itu melakukan perbuatan sebanyak dua kali karena rasa dendam itu masih ada. Tetapi tidak kita masukkan di data polisi supaya tidak merusak masa depan anak itu tetapi didalam catatan polisi ada nama anak itu pernah melakukan kekerasan. Karena data polisi bersifat selamanya jadi untuk menjaga generasi muda karena kita tidak tahu bagaimana masa depannya. Kematian dan pencurian kekerasan wajib dimasukkan di data kepolisian tetapi jika kenakalan remaja hanya dicatat di kepolisian didalam buku-buku dosa tapi tidak didaftarkan di data kepolisian. Walaupun si anak itu tidak tahu dan hanya mengetahui namanya sudah terdaftar di data kepolisian jadi sebenarnya masih kita lindungi.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Nelson Silalahi, S.H., M.H, KA. SPKT Polrestabes Medan. Tanggal 9 Agustus 2023 di Polrestabes Medan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara bersama-sama yaitu berbentuk Tawauran, dimana tawuran adalah merupakan sebuah bentuk tindakan sosial menyimpang karena banyak melanggar norma-norma, baik norma hukum maupun norma sosial. Tidak sedikit tindakan tawuran anak remaja menimbulkan kerugian, baik kerugian materil maupun kerugian lainnya seperti hilangnya nyawa dan luka-luka. Selain itu, Bullying juga merupakan merupakan bentuk perilaku kekerasan dimana terjadi pemaksaan secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih “lemah” oleh seseorang atau sekelompok orang. Pelaku bullying yang biasa disebut bully bisa seseorang, bisa juga sekelompok orang yang mempersepsikan dirinya memiliki power (kekuasaan) untuk melakukan apa saja terhadap korbannya.
2. Faktor terjadinya kekerasan antar pelajar, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri remaja itu sendiri (internal) dan faktor dari luar (eksternal). Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri, faktor yang mendorong anak melakukan perbuatan pidana yang berasal dari dirinya sendiri. Faktor ini merupakan hal yang paling mendasar dari dalam diri anak tersebut, karena apapun faktor penyebab orang melakukan tindak pidana, tetap diri sendiri lah yang menentukan untuk melakukan atau tidaknya melakukan suatu perbuatan tersebut. Faktor extern adalah faktor yang bukan dari bawaan dari diri sendiri, akan tetapi faktor yang lahir dari luar diri pelajar tersebut.

3. Kekerasan yang sering dilakukan oleh pelajar secara Bersama-sama atau secara berkelompok, pertanggungjawaban hukumnya Tawuran yaitu, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 358 ayat (2), dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati. Pasal 170 KUHP ayat (1), Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Yang bersalah diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut". Pertanggungjawaban hukum Perundungan (bullying), Pertanggung jawaban pidana terhadap Ancaman yang diterima oleh anak yang melakukan tindakan pidana "perundungan" dihukum sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang perlindungan anak yaitu ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan. Namun Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan batas usia anak yang dijatuhi hukuman atau sanksi pidana yang berada secara signifikan dalam Pasal 1 ayat (3)

B. Saran

1. Adanya peran pemerintah melalui aparat penegak hukum agar memberi bantuan hukum bagi para pelajar yang terlibat tawuran dan bullying dari awal penyelidikan hingga pendampingan dalam proses pengadilan.

2. Adanya bimbingan pertama kali dan ikut andil dalam mencegah para pelajar yang melakukan kekerasan secara bersama-sama tersebut dengan cara pendekatan dan penjelasan bahwa hal yang dia lakukan merupakan perbuatan yang bisa dijatuhkan hukuman pidana. Khususnya juga bagi para guru pengajar disekolah-sekolah sebagai pengganti sementara orang tua, agar bisa terus mengawasi dan memotivasi murid-muridnya agar tidak terlibat dalam hal melakukan tindak pidana.
3. Adanya penegakan hukum seadil-adilnya dan menghukum seberat-beratnya untuk para pelajar yang terlibat melakukan tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelajar secara bersama-sama agar menimbulkan efek jera dan sebagai pembelajaran untuk pelajar yang lain. Sehingga angka kekerasan seperti tawuran antar pelajar dapat berkurang atau bahkan menghilang dikemudian hari.

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESORT KOTA MEDAN
Jalan. HM Said No.1 Medan

Medan, 09 Agustus 2023

Nomor : B/ D/ VIII/HUK.6.6./2023/SPKT
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Penelitian.

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS
HUKUM UMSU

di

Medan

1. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Surat Fakultas Hukum UMSU Nomor 1403/II.3.AU/UMSU-06/F/2023 tanggal 05 Agustus 2023 perihal : Mohon Izin Penelitian.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, menerangkan bahwa Mahasiswi atas nama Alnia Suci Lestari Sembiring, NPM 1906200118 Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana, telah mengadakan penelitian di SPKT Polrestabes Medan dengan Judul Skripsi "Kajian Kriminologi Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Bersama-sama".

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
Rit. KA SPKT



Tembusan :

1. Kapolrestabes Medan;
2. Kabag SDM Polrestabes Medan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aroma Elmina Martha, 2020, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Buku Litera
- Departemen Pendidikan Nasional, 2017, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Edisi Kelima, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, CV. Pustaka Prima, Medan, 2018
- Nikmah Rosidah. 2019. *Sistem Peradilan Anak*. Bandar Lampung.
- Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, 2018,
- Nursariyani Simatupang, Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima,
- Sahat Maruli T Situmeang. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka,
- Soesilo, KUHP serta komentarnya lengkap pasal demi pasal. Bogor: Politeia,

B. Makalah Dan Jurnal

- A.A Ngurah Bagus Pradhana Ningrat dan Gde Made Swardhana, "*Proses Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan*" Jurnal Kertha Negara Vol. 9 No. 7 Tahun 2021,
- Anjari, Warih. "Tawuran Pelajar dalam Perspektif Kriminologis, Hukum Pidana, dan Pendidikan." *Jurnal Ilmiah Widya*, 2012.
- Antony Kristanto, "*Tindak Pidana secara Bersama Melakukan Tindakan Kekerasan yang Mengakibatkan Meninggal Dunia*" Jurnal komunikasi dan informasi hukum, VOL. 1, NO. 1, (agustus 2022)
- Ariefa Efianingrum Dkk, "Aktivitas sekolah yang rentan terjadi bullying di kalangan siswa" FOUNDASIA, Volume 12, Nomor 1, 2021
- Ela zain zakiah, dkk. "*faktor yang mempengaruhi remaja dalam melakukan bullying*", Jurnal Penelitian & PPM, volume 4, No: 2 (Juli 2017)
- Ganda Rona Barus, "*Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia*" Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 1 No. 1, (September 2020)

Iftikar Fathiyah dan M. Iqbal, "*Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Bersama-sama*" JIM Bidang Hukum Pidana, Vol,4 No.,3 (Agustus 2020)

Mahdiansyah, "tindak kekerasan di kalangan siswa sma/smk violence among senior high school students" Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Volume 10, Nomor 2,(Agustus 2017)

Muhammad Ichwanul, "*Analisis Viktimologi pada Fenomena Tawuran Kelompok Anak Remaja di DKI Jakarta*" Volume 6 Nomor 2 (2022)

Muhammad, "*Aspek Perlindungan Anak dalam Tindak Kekerasan (Bullying) terhadap Siswa Korban Kekerasan di Sekolah (Studi Kasus di Smk Kabupaten Banyumas)*," J. Din. Huk., vol. 9, no. 3, pp. 268–274, 2009.

Nadia Devi Maharani dan A.A Ngurah Yusa Darmadi, "*Pertanggung Jawaban Pidana Atas Tindakan "Perundungan" Fisik Oleh Pelaku Anak Di Bawah Umur*" Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

Sansabila Ivana Putri dan Made Warka, "tawuran lintas pelajar di tinjau dari kriminologi", Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Volume. 3 No. 2 (Mei-Agustus 2023)

C. Internet

Ani Ramdhani, "9 pengertian kekerasan menurut para ahli dan bentuknya". <https://www.pinhome.id/blog/pengertian-kekerasan-menurut-para-ahli-dan-bentuknya/>. Diakses pada Sabtu 19 agustus 2023 puku 14.44 WIB

Candra Novitasari, "Pengertian Pelahar Menurut Para Ahli " <https://pelajarindo.com/pengertian-pelajar/>, diakses pada Jumat 25 agustus 2023 puku 10.56 WIB

Cahya Dicky Pratama, "*kekerasan definisinya dan jenis jenisnya*". <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/25/144443669/kekerasan-definisi-dan-jenis-jenisnya?page=all>. diakses pada Sabtu 19 agustus 2023 puku 14.11 WIB

Fatimah rahmawati, "*Buntut Viralnya Video Bully Remaja di Medan, Kini Didalami Polda Sumut*" <https://www.merdeka.com/sumut/buntut-viralnya-video-bully-remaja-di-medan-kini-didalami-polda-sumut.html> , diakses pada Senin 22 Mei 2023 puku 12.38 WIB

Faisal Mohay, "tawuran antar pelajar di medan kembali memakan korban jiwa ,polisi cari dalang dibalik aksi tawuran" <https://m.tribunnews.com/amp/regional/2022/11/28/tawuran-antar-pelajar-di-medan-kembali-memakan-korban-jiwa-polisi-cari-dalang-dibalik-aksi-tawuran> , diakses pada Senin 22 Mei 2023 puku 12.27 WIB

Nizar Aldi "Tawuran Pelajar SMA Pecah di Medan, 1 Dilarikan Pakai Ambulans" <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6514267/tawuran-pelajar-sma-pecah-di-medan-1-dilarikan-pakai-ambulans/amp> , diakses pada Senin 28 agustus 2023 puku 15.39 WIB

Ravianto, "Kasus Bullying Kembali Memakan Korban, Siswa Kelas 2 SD di Medan Tewas usai Dianiaya Siswa Kelas" <https://jabar.tribunnews.com/amp/2023/06/29/kasus-bullying-kembali-memakan-korban-siswa-kelas-2-sd-di-medan-tewas-usai-dianiaya-siswa-kelas-6?page=all> diakses pada selasa 29 agustus 2023 pukul 13.51 WIB

Wikipedia, "Peserta Didik", https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peserta_didik diakses 22 Mei 2023, pukul 12.51 WIB

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170 KUHP, Pasal 358 KUHP, Pasal 55 KUHP, pasal 351 KUHP, pasal 338 KUHP, Pasal 472 KUHP, Pasal 45 KUHP, pasal 339 KUHP, Pasal 340 KUHP, pasal 354 KUHP

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

Undang- Undang perlindungan anak

Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1991

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia